

LAPORAN
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
PROVINSI BALI
TAHUN 2022



KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
JLN. COK AGUNG TRESNA NOMOR 65, RENON, DENPASAR - BALI

BAB I GAMBARAN UMUM

Bali merupakan satu provinsi di Indonesia yang sangat unik, terdiri dari satu pulau (Pulau Bali) dan empat nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Menjangan). Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*) merupakan salah satu Provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Namun demikian penduduk Provinsi Bali juga ada yang beragama Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Kong Hucu. Toleransi kerukunan hidup beragama di Provinsi Bali sangat bagus. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya dapat mewarnai budaya dan perilaku masyarakat Bali.

Penduduk Provinsi Bali yang disebut *Krama* Bali memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi, berupa adat istiadat, tradisi, seni dan budaya yang dijiwai Agama Hindu. Semua itu mencerminkan kearifan lokal (*logcal genius & local wisdom*) yang khas/unik, indah, suci serta memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Tata kehidupan Krama Bali tersebut diwadahi secara utuh dalam Desa Adat yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Perarem* serta aturan adat lainnya. Semua tata aturan itu dilandasi dengan Filosofi *Tri Hitha Karana* atau tiga hal harmoni penyebab kebahagiaan yakni : 1) *Parhyangan* yaitu wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa/ hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta; 2) *Pawongan* yaitu wujud kasih kepada sesama manusia atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya; 3) *Palemahan* yaitu wujud cinta pada alam lingkungan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan wilayah sekitarnya. Dengan tata aturan Desa Adat seperti itu menyebabkan Krama Bali hidup guyub, rukun dan harmonis serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonom asli yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Provinsi Bali dibentuk pada 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I **Bali**, NTB

dan NTT. Provinsi Bali pada saat itu Ibu Kotanya Singaraja. Berpijak dari tanggal diundangkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Bali yakni tanggal 14 Agustus 1958, maka sejak tanggal 14 Agustus 1958 Bali definitif berdiri sebagai satu Provinsi Bali; Dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Bali. Tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar.

Sejak berdirinya Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) Kabupaten. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Provinsi Bali menambah 1 (satu) kota yakni Kota Denpasar. Sejak itulah Bali terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, yakni Kota Madya Denpasar yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi. Denpasar merupakan tempat yang sangat istimewa, dan sangat strategis.

Secara geografis Provinsi Bali terletak diantara dua pulau yakni Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali yang memiliki keindahan alam, keluhuran dan keunikan budaya, serta adat istiadat yang masih lestari, merupakan daya tarik bagi wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Mancanegara. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat $08^{\circ}03'40''$ – $08^{\circ}50'48''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}25'53''$ – $115^{\circ}42'40''$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Bali memiliki iklim tropis layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bila dilihat dari wilayah Negara Kesatuan RI, Bali terletak di tengah-tengah diantar deretan Pulau dari Sabang sampai Merauke; Dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km² atau 0,30 persen dari luas kepulauan Indonesia. Secara Administrasi Provinsi Bali terbagi ke dalam 8 (delapan) kabupaten meliputi : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Denpasar. Dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut, terbagi dalam 57 Kecamatan, 636 Desa Dinas dengan 3.643 Banjar Dinas, 80 Kelurahan,

dan 1.493 Desa Adat (Desa Pekraman) dengan 4.432 Banjar Adat.

TABEL 1 : REKAPITULASI JUMLAH DESA ADAT, DESA DINAS, BANJAR ADAT, DAN BANJAR DINAS PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH					
		Kecamatan	Desa Adat	Banjar Adat	Kelurahan	Desa Dinas	Banjar Dinas
1	BULELENG	9	170	650	19	129	591
2	JEMBRANA	5	64	282	10	41	238
3	BANGLI	4	168	306	4	68	230
4	BADUNG	6	122	543	16	46	560
5	GIANYAR	7	273	576	6	64	559
6	TABANAN	10	349	688	-	133	617
7	KARANGASEM	8	190	732	3	75	395
8	KLUNGKUNG	4	122	295	6	53	195
9	DENPASAR	4	35	360	16	27	53
TOTAL		57	1.493	4.432	80	636	3.438

Sumber : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali 2021

Diantara kesembilan Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yakni 1.364,73 km² (23,61%) dari luas Provinsi, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km² (17,54%), Jembrana 841,80 km² (14,56%), dan Karangasem 839,54 km² (14,52%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 490,71 km², Badung 418,62 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi ini pernah mengalami beberapa erupsi/ letusan. Letusan terbesar terakhir terjadi pada bulan Maret 1963, dan pada Tahun 2017 tepatnya pada bulan September sampai dengan Nopember 2017 juga terjadi letusan namun tidak begitu besar. Selain itu ada juga Gunung Batur yang memiliki tinggi 1.717 meter di atas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan

Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0- 2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15- 40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya. Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali Sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Peny, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Selain itu Bali juga memiliki tiga jenis tanah lainnya yaitu tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Andosol meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Alluvial ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah Alluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah Alluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis dan Angantelu. Jenis tanah Mediteran atau lebih dikenal dengan tanah Kapur ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah Meditera terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya. Jenis Tanah Andosol Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung.

Tanah Andosol mengandung banyak mineral dan berwarna agak coklat kekelabuan hingga hitam. Jenis tanah Andosol terdapat disekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan Kelompok hutan Gunung Batukaru.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Di Bali terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau yang cukup di wilayah Provinsi Bali. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Sebagai pulau kecil, Bali di kelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km. Sebagian masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan juga ada sebagai petani rumput laut. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Bali bercorak tanam tanaman produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual. Suhu dan Curah Hujan Meningkatnya rata-rata suhu udara, naiknya suhu permukaan air laut, perubahan pola dan curah hujan, pergeseran awal musim kemarau, maupun musim hujan merupakan serangkaian dampak dari adanya pemanasan global atau perubahan iklim. Ada dua akibat dari meningkatnya suhu/ temperatur, yakni adanya perubahan tekanan, dimana sirkulasi udara yang menyebabkan kecepatan angin menjadi lebih kencang, serta adanya penguapan, dimana uap air berkumpul di atas menyebabkan atmosfer basah, sehingga intensitas curah hujan menjadi meningkat.

1.1. Profil Demografi Provinsi Bali

Potensi Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan dan sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jadi, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu

sendiri. Isu kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan), dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional) Di sisi lain, penduduk merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula di antaranya kebutuhan pangan dan energi.

Setiap tahun jumlah penduduk Bali terus bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 mencapai 4.336.900 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2021 berjumlah 4.362.700 Jiwa. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25.800 jiwa atau sebesar 0,59 %. Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2021 sebesar 101,13. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 4.362.700 Jiwa penduduk Bali, terdapat 2.193.700 laki-laki, dan perempuan 2.169.105 Jiwa.

**Tabel 2 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
DI PROVINSI BALI TH 2020 – 2021**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah Total
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	153,5	146,2	299,7
5 – 9	152,6	145,7	298,3
10 – 14	166,6	156,3	322,9
15 – 19	173,2	162,4	335,5
20 – 24	174,6	165,4	340,0
25 – 29	172,2	166,1	338,2
30 – 34	167,8	164,8	332,6
35 – 39	164,1	163,1	327,2
40 – 44	166,0	165,9	331,9
45 – 49	157,3	158,3	315,6
50 – 54	144,8	145,6	290,3
55 – 59	125,0	126,7	251,6
60 – 64	98,8	101,2	199,9

65 – 69	74,2	77,9	152,2
70 – 74	49,4	55,0	104,4
75 +	53,7	68,6	122,2
Jumlah/ Total	2 193,7	2 169,1	4 362,7

Tabel 3 : JUMLAH PENDUDUK PERKABUPATEN DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PROVINSI BALI TH 2020 – 2021

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2010– 2020 ³	2020– 2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jembrana	317,1	321,9	1,88	2,05
Tabanan	461,6	465,3	0,90	1,07
Badung	548,2	549,3	0,09	0,26
Gianyar	515,3	519,5	0,90	1,07
Klungkung	206,9	210,1	1,89	2,06
Bangli	258,7	262,5	1,79	1,97
Karangasem	492,4	500,8	2,12	2,29
Buleleng	791,8	806,6	2,33	2,51
Denpasar	725,3	726,6	- 0,81	0,24
Bali	4 317,4	4 362,7	1,01	1,40

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2021/2022 BPS PROVINSI BALI

Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Bali tahun 2021 berkisar pada angka 755 orang/Km², meningkat kepadatannya dari tahun 2020 yang jumlahnya 747 orang/Km². Kepadatan penduduk berguna dalam kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Provinsi Bali masih berpusat pada beberapa kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

Tabel 4 : Distribusi, Persentase, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km		Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio	
	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jembrana	7,34	7,38	377	382	100,25	100,23
Tabanan	10,69	10,67	455	459	100,55	100,53
Badung	12,70	12,59	1 310	1 312	100,35	100,33
Gianyar	11,94	11,91	1 400	1 412	100,61	100,59
Klungkung	4,79	4,82	657	667	100,38	100,35
Bangli	5,99	6,02	527	535	101,47	101,45
Karangasem	11,41	11,48	587	597	102,71	102,69
Buleleng	18,34	18,49	580	591	101,13	101,11
Denpasar	16,80	16,65	5 676	5 686	102,03	102,01
Bali	100,00	100,00	747	755	101,16	101,13

Persentase Penduduk Bali untuk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,20 %, artinya provinsi ini masih dalam masa bonus demografi. Sedangkan persentase untuk penduduk Lansia di Bali Tahun 2021 mencapai 8,68 %, atau naik 1,42 % dari 2020 yang prosentase penduduk Lansianya 7,26 %. Umur harapan hidup penduduk Provinsi Bali Tahun 2021 adalah 72,24 sedangkan Tahun 2020 umur harapan hidup 72,13.

Untuk rasio jenis kelamin Provinsi Bali sebesar 101,13. Hal ini menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki di Bali lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari sebaran penduduk, Kota Denpasar, adalah paling besar, dengan konsentrasi penduduk terbesar 725.314 jiwa atau 16,80 % dari total penduduk Provinsi Bali.

Gambaran komposisi penduduk bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan jika disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan karena akan menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan komposisi umur, penduduk Bali didominasi usia produktif (15-64 tahun). Komposisi penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai

70,20 % persen pada tahun 2021. Kondisi demikian disebut sebagai bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Salah satu indikator kependudukan lainnya yang secara langsung mempengaruhi perubahan populasi penduduk adalah kelahiran. Penghitungan kelahiran didekati dengan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*). TFR menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun, karena pada rentang tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. TFR Bali tahun 2021 sebesar 2,3 Per Tahun, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari Nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap perempuan usia subur memiliki anak rata-rata 2 sampai 3 orang. Walaupun ada peningkatan angka kelahiran total meski relatif kecil, itu menggambarkan keberhasilan program kependudukan seperti Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk di Indonesia namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam memperbaiki derajat kesehatan rakyat.

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat strategis, dengan Denpasar sebagai Ibukota. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010, Provinsi Bali memiliki populasi 3.890.757 Jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil sensus 2020, Bali memiliki populasi sebanyak 4.317.404 Jiwa, yang terdiri atas 2.171.105 laki-laki dan 2.146.299 perempuan. Sedangkan penduduk Bali pada Tahun 2021 ini berjumlah 4.362.700 Jiwa terdiri dari laki-laki 2.193.700 Jiwa, dan perempuan 2.169.105 Jiwa

Agama

Agama yang yang paling banyak dianut oleh Masyarakat Provinsi Bali adalah Agama Hindu sebanyak 3.247.283 Jiwa (83,58%). Setelah itu Agama Islam sebanyak 520.244 Jiwa (13,39 %)., disusul Agama Protestan sebanyak 64.454 Jiwa (1,66 %), Agama Katolik sebanyak 31.397 Jiwa (0,81%), Agama Budha sebanyak 21.156 Jiwa (0,54 %), Agama konghucu sebanyak 427 Jiwa (0,01%), dan lainnya 282 Jiwa (0,01%).

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk 2021

Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Kong hucu	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
Jembrana	69.608	2.890	1.865	186.319	756	2	0
Tabanan	26.070	2.691	1.195	389.125	1.533	14	2
Badung	96.166	18.396	10.234	414.863	2.475	32	125
Gianyar	18.834	1.692	667	447.225	799	28	41
Klungkung	7.794	372	138	161.589	430	0	0
Bangli	2.185	197	56	212.325	113	1	0
Karangasem	16.221	398	197	379.113	334	1	4
Buleleng	57.467	3.132	916	557.532	3.127	97	15
Denpasar	225.899	34.686	16.129	499.192	11.589	252	95
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, diharapkan setiap orang mampu mengelola hidupnya dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang baik bermuara pada terjaminnya pembangunan bangsa dapat lebih terjamin dan mampu terus memajukan bangsa di dunia internasional. Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Penduduk usia 15 tahun ke-atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis.

Pada umumnya penduduk di Bali sudah bisa membaca dan menulis. Meskipun demikian, masih terdapat 1 sampai 2 orang dari 1000 orang penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2021. Disisi lain, dunia pendidikan tinggi di Bali terus berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga pendidikan serta keberadaan beberapa Perguruan Tinggi yaitu Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Bali meliputi Universitas Udayana, Undiksa, ISI Denpasar,

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, STAH Negeri Mpu Kuturan, Poltek Negeri Bali, Politeknik Negeri Bali. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta antara lain Undiknas, Unmas, Univ. Mahadewa Indonesia, Univ Tabanan, Unmar, Unwar, Univ Dwijendra, UNR, Univ Dhyana Pura, Undiknas, Politeknik Pariwisata Bali, UNHI, STKIP Agama Hindu Amlapura, STSIP Margarana Tabanan, STISPOL Wirabhakti, dan yang lainnya yang ikut memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bali. Disamping itu, berbagai Universitas maupun Sekolah Tinggi rintisan yang terdapat di Kabupaten yang ada di Bali juga memberikan kontribusi pada peningkatan mutu Pendidikan di Provinsi Bali.

Selain itu data kependidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dapat ditampilkan sebagai mana Tabel 6 berikut meliputi, angka melek huruf sebesar 94,63 %, angka rata-rata lama sekolah 8,84 tahun artinya rata-rata Pendidikan masyarakat baru sampai kelas 9 SMP.

Tabel 6 : ANGKA MELEK HURUF, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PER KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN / KOTA	ANGKA MELEK HURUF	RATA RATA LAMA SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH			
				7 - 12 Tahun	13 – 15 Tahun	16 - 18 Tahun	19 – 24 Tahun
1	JEMBRANA	95,40	8,22	99,44	99,69	84,43	-
2	TABANAN	94,93	8,87	99,22	99,19	85,69	-
3	BADUNG	99,81	10,38	100,00	98,81	92,09	-
4	GIANYA R	94,32	8,94	100,00	99,37	90,12	-
5	KLUNGKUNG	87,81	8,12	99,68	97,60	86,07	-
6	BANGLI	89,06	7,16	99,26	95,89	75,58	-
7	KARANGASEM	85,01	6,31	99,32	96,97	81,26	-
8	BULELENG	91,40	7,08	99,67	94,70	80,52	-
9	DENPASAR	99,31	11,23	100,00	98,42	73,74	-
B A L I	2021	94,53	8,84	99,71	97,72	82,60	-
	2020	92,98	8,65	99,56	97,92	82,35	27,24
	2019	92,90	8,55	99,44	97,72	82,16	26,56
	2018	92,82	8,36	99,35	97,55	81,98	25,36
	2017	92,77	8,26	99,41	97,41	81,69	23,75

SUMBER : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Bali. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Bali yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 8,8 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang SMP, lebih lama dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 mencapai score 75,69 meningkat 0,19 poin dari Tahun 2020 yang tercatat sebesar 75,50 (Tabel 7). Angka ini menunjukkan berada pada status pembangunan manusia tinggi. Salah satu dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari Rata-rata lama sekolah/RLS (*Mean Year Schooling/MYS*) dan Harapan Lama Sekolah/HLS (*Expected Year of Schooling/EYS*). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun, rata-rata lama sekolah penduduk di Bali mengalami peningkatan meskipun tidak banyak.

Hingga tahun 2021, rata-rata lama sekolah yang pernah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali yaitu 9,06 tahun atau setara kelas 3 SMP atau Tamat SMP. Sementara itu, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS di Bali pada tahun 2021 telah mencapai 13,40 tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau setara dengan Akademi/Diploma/Perguruan Tinggi/ Universitas memasuki semester II. HLS ini juga menunjukkan pembangunan sistem Pendidikan di Bali sudah diarahkan pada pemenuhan program wajib belajar 12 tahun.

**Tabel 7 : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015-2021**

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Usia Harapan Hidup <i>Life Expectancy at Birth (e²)</i>	Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years of Schooling</i>	Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan <i>Purchasing Power Parity</i>	Indeks Pembangunan Manusia <i>Human Development Index</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	72,46	12,92	8,35	11 675	72,75
Tabanan	73,75	13,01	9,14	14 326	76,45
Badung	75,18	13,99	10,62	17 327	81,83
Gianyar	73,78	13,97	9,29	14 391	77,70
Klungkung	71,41	13,00	8,14	11 287	71,75
Bangli	70,62	12,35	7,18	11 201	69,37
Karangasem	70,56	12,42	6,33	10 175	67,36
Buleleng	71,95	13,08	7,25	13 362	72,56
Denpasar	74,93	14,09	11,48	19 598	84,03
Bali	72,24	13,40	9,06	13 820	75,69

SUMBER : Bali Dalam Angka 2021/2022 BPS PROVINSI BALI

Ketenagakerjaan

Di Bali, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2.591.033 orang, naik 124.803 orang dibanding posisi per Agustus 2020 yang jumlahnya 2.466.230 orang (Tabel 8). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 144.500 orang, naik sebesar 268 persen dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan bertambahnya jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tercatat meningkat sebesar 0,40 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat sebesar 1,21 persen, meningkat 0,02 persen dibanding TPT Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,19 persen, ditandai dengan bertambahnya 1.065 orang penganggur. Bila dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk Provinsi Bali yang menganggur itu didominasi tamatan Diploma I, II, dan III diantara tingkat Pendidikan lainnya, yaitu sebesar 3,77 persen. Sebagai pembandingan dapat dilihat table Jumlah Penduduk dan keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2021.

**TABEL 8 : JUMLAH PENDUDUK DAN KEADAAN KETENAGAKERJAAN
PROVINSI BALI TAHUN 2021**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2.020	2021
1	Jumlah Penduduk	4.152.800	4.200.010	4.246.500	4.292.200	4.336.900
2	Penduduk Usia Kerja	3.141.285	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767
3	Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.525.355	2.466.230
		2.324.805	2.416.555	2.398.307	2.490.870	2.428.679
		47.210	46.484	36.143	34.485	37.551
4	Bukan Angkatan Kerja	695.252	725.979	801.113	763.553	872.537
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,51	77,23	75,24	76,78	73,87
6	Prosentase Bekerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	1,51	1,46	0,74	75,74	72,74
7	Prosentase Pencari Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	1,51	1,46	1,12	1,05	1,12
8	Prosentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	98,01	98,11	98,52	98,63	98,48
9	Prosentase Pencari Kerja Terhadap Angkatan Kerja	1,99	1,89	1,48	1,37	1,52

CATATAN : JUMLAH PENDUDUK MERUPAKAN HASIL PROYEKSI

SUMBER : BPS / DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Sesuai dengan Catatan BPS Provinsi Bali Dalam Angka 2021, pada periode Februari 2021 s.d. Februari 2021 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama pada kategori G (Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 1,01 persen. Sedangkan kategori R,S,T,U (Jasa lainnya) sebesar 0,63 persen; dan kategori H (Transportasi dan Pergudangan) serta kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) masing-masing sebesar 0,57 persen. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) -2,05 persen; katerogi I (Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum) sebesar -0,88 persen; serta kategori K (Jasa Keuangan & Asuransi) sebesar-0,72 persen.

Pekerja formal tercatat sebanyak 1.298.450 0rang (50,73 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1.261.156 orang (49,27

persen). Selama setahun terakhir periode Februari 2021 - Februari 2021, pekerja informal turun sebesar -2,23 persen.

Seperti diketahui Bersama pandemi Virus Corona/ Covid-19 di Bali berdampak cukup signifikan terhadap ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan. Terdapat 800 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu ada ada 46.000 pekerja formal yang dirumahkan. Para pekerja nyang dirumahkan tersebut Sebagian besar dari sector pariwisata seperti Hotel dan Restoran. Para pekerja formal yang terdampak Covid 19 nantinya terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja.

Jumlah Penduduk Miskin

Pada bulan Maret 2021 penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,78 persen, naik 0,17 persen dibandingkan dengan posisi September 2020. Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 4,10 persen, dari Rp. 412.906,00 perkapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp. 429.834,00 perkapita per bulan pada Maret 2021. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Tahun 2021 mencapai 196.900 orang atau bertambah sebanyak 31.730 orang dibandingkan dengan September 2020 yang mencapai 165.190 orang. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebesar 3,61 % naik menjadi 3,78 % pada Maret 2021. Sementara itu, penduduk yang berada pada garis kemiskinan di Bali selama masa pandemic Covid 19 pada September 2020 sebesar 438.167 orang atau sekitar 4,45 %. Terjadinya Garis Kemiskinan (GK) tersebut sangat ditentukan oleh GK makanan, yang meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Meski terjadi penambahan penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2021, namun banyaknya orang miskin pada Maret 2021 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Maret 2020. Hal ini menggambarkan bahwa bertambahnya orang miskin di Provinsi Bali karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama Maret 2020 hingga Maret 2021.

Selama periode September 2020 – Maret 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan 3,04 persen pada September 2020, menjadi 3,33 persen pada Maret 2021. Sebaliknya persentase penduduk

miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 4,86 persen pada September 2020 menjadi 4,78 persen pada Maret 2021.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. GK yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin Maret 2021 adalah Rp. 429.834,- (kapita/bulan). Selama September 2020 – Maret 2021, GK naik sebesar 4,10 persen, yaitu dari Rp 412.906,- per kapita per bulan pada September 2020, menjadi Rp 429.834,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,524, naik sebesar 0,02 poin dibandingkan September 2020. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk Maret 2021 tidak mengalami perubahan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,103. Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Indeks Gini Ratio mengalami penurunan (membaik) 0,001 poin dari 0,370 pada September 2020 menjadi 0,369 pada Maret 2021.

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Bali selama Tahun 2021 menurun mulai dari Triwulan I sebesar -1,17 % menjadi -11% di Triwulan II dan -12,2 % di Triwulan III. Hal ini disebabkan sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan. Menurunnya kedatangan wisatawan ke Bali berdampak langsung pada kinerja sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di Bali.

Pertumbuhan sektor pariwisata menjadi sangat terkendala akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu penanganan Covid-19 pada Tahun 2021 menjadi prioritas utama, disamping juga prioritas pemulihan sektor ekonomi itu sendiri. Ada optimisme pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin baik. Hal ini didukung dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang tercermin dari adanya peningkatan indeks penjualan eceran dan indeks keyakinan konsumen di akhir Triwulan IV.

Akibat dampak pandemic Covid-19, Bali mengalami inflasi sebesar 0,81 %, jauh lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 1,59 %. Keadaan ini selain disebabkan karena Covid-19 juga karena penurunan aktivitas ekonomi akibat dari diberlakukannya pembatasan sosial. Dampak dari Covid-19 ini mengakibatkan semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui upaya mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan diversifikasi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tergantung pada sector pariwisata.

Total perekonomian Bali pada Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp. 224,21 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 147,55 triliun.

Dengan capaian tersebut, ekonomi Bali Triwulan IV-2021 tercatat tumbuh sebesar 0,94 persen jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Ekonomi lanjut bertumbuh dari periode triwulan sebelumnya di tengah tekanan pandemic Covid-19 yang masih melanda pada Triwulan IV-2021. Sedangkan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali triwulan IV-2021 tercatat tumbuh negative -12,21 persen.

Dari sisi produksi, struktur perekonomian Bali pada Tahun 2021 didominasi oleh kategori I yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, yang tercatat berkontribusi sebesar 18,37 %. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi rumah Tangga yaitu 54,06 persen. Sebagai pembandingan PDRB 2015-2021 terlampir.

Tabel 9 : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA 2015 – 2021.

(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,73	4,73	3,46
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-1,44	-2,65	-1,23
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,80	5,69	6,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,48	1,94	4,52
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,72	2,03	6,17
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,87	9,76	6,87

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,84	7,52	7,35
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,00	6,13	4,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	9,03	6,70	5,03
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,10	7,74	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,43	1,93	8,78
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,34	4,07	5,87
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,91	7,79	4,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-1,60	4,19	4,50
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,00	7,38	4,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,44	8,59	5,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	7,85	8,37	7,61
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		5,56	6,31	5,60
Lapangan Usaha / Industry		2020*	2021^{xx}	
(1)		(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	-0,98	0,26	
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-4,28	0,07	
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-6,44	0,09	
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-16,49	-5,08	
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	-0,51	-3,96	
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-2,42	-0,45	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-7,05	-1,25	
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-32,06	-17,50	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-27,50	-10,20	
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,16	2,74	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	-4,48	-3,30	
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,48	0,49	
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-4,08	-3,20	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-0,73	0,74	
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	-0,83	0,68	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,84	5,73	
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	-6,45	-2,00	
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		-9,33	-2,47	

SUMBER : Bali Dalam Angka 2021/2022 BPS PROVINSI BALI

Nilai ekspor Bali pada Triwulan I 2021 mencapai US\$ 1,7 juta, turun 42 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Penurunan itu

disebabkan oleh beberapa factor seperti terganggunya proses produksi dan distribusi barang akibat pandemic Covid-19. Negara tujuan utama ekspor Bali selama Desember 2021 adalah Negara Kawasan Asia (Asean), Non Asean, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa dengan nilai total US\$ 456.379. Secara kumulatif, nilai ekspor Bali turun sebesar 22,86 persen, dari US\$ 591.677. (Januari-Desember 2021) menjadi US\$ 456.379 (Januari-Desember 2021).

TABEL 10 : PERKEMBANGAN REALISASI EKSPOR NON MIGAS DAERAH BALI TAHUN 2017 - TAHUN 2021

NO	BULAN	TAHUN					PERKEMBANGAN 2017 - 2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	JANUARI	38.080.345	36.191.105	39.154.169	49.728.570	50.057.354	31,45
2	PEBRUARI	40.932.454	40.331.684	45.168.869	45.280.317	48.637.402	18,82
3	MARET	50.671.386	47.447.483	51.927.333	59.233.497	57.308.658	13,10
4	APRIL	48.421.540	42.654.421	40.105.818	49.153.691	51.590.035	6,54
5	M EI	36.646.841	41.660.760	50.841.196	49.513.054	59.146.140	61,39
6	JUNI	39.936.064	48.050.453	39.467.843	33.350.549	32.569.033	-18,45
7	JULI	34.208.932	28.158.523	41.112.256	46.423.640	44.757.639	30,84
8	AGUSTUS	38.041.330	40.664.715	43.072.264	44.122.707	46.434.743	22,06
9	SEPTEMBER	40.037.757	40.512.116	44.958.201	47.782.934	45.231.781	12,97
10	OKTOBER	48.570.874	53.778.427	47.692.769	53.983.146	59.068.047	21,61
11	NOVEMBER	40.966.429	44.205.729	45.807.570	61.315.101	51.016.660	24,53
12	DESEMBER	42.167.747	41.410.436	47.239.632	55.956.089	45.859.480	8,75
JUM LA H		498.681.699	505.065.852	536.547.921	595.843.296	591.676.973	18,65

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Sementara nilai impor barang Provinsi Bali selama Desember 2021 tercatat sebesar US\$ 23.147.657, turun sedalam -1,92 persen dibandingkan bulan Desember 2020 yang mencapai US\$23.601.143. Secara *year on year*, impor Bali di bulan Januari 2021 tercatat naik setinggi 6,08 persen dibanding Januari 2020 (y-ony). Sedangkan impor dari Thailand secara (m-t-m) tercatat menurun paling dalam yakni sedalam -40,78 persen yang terutama disebabkan oleh turunnya impor produk perhiasan/permata.

TABEL 11 : PERKEMBANGAN REALISASI IMPOR NON MIGAS DAERAH BALI TAHUN 2017 - 2021

NO	BULAN	TAHUN					PERKEMBANGAN 2017 - 2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	JANUARI	14.676.110	11.933.995	8.964.224	8.773.909	21.821.805	48,69
2	PEBRUARI	9.092.495	8.717.877	5.450.032	11.267.277	16.099.600	77,06

3	M A R E T	10.659.789	28.498.627	4.425.947	14.091.314	22.389.655	110,04
4	A P R I L	13.535.809	10.369.125	8.878.437	16.681.845	20.007.603	47,81
5	M E I	9.891.620	7.165.410	10.832.603	19.736.466	22.174.398	124,17
6	J U N I	9.341.384	8.179.030	20.346.349	11.311.185	17.319.541	85,41
7	J U L I	9.773.416	12.898.663	12.614.091	25.866.299	28.581.533	192,44
8	A G U S T U S	9.412.305	8.976.669	11.136.022	18.825.182	24.298.480	158,16
9	S E P T E M B E R	12.902.282	8.624.631	9.838.269	20.796.126	23.193.017	79,76
10	O K T O B E R	10.578.388	13.629.603	10.317.129	21.551.513	24.562.935	132,20
11	N O V E M B E R	9.508.621	21.464.771	12.605.839	79.200.073	23.506.057	147,21
12	D E S E M B E R	12.562.534	10.211.358	9.022.119	19.140.194	23.601.143	87,87
J U M L A H		131.934.753	150.669.759	124.431.061	267.241.383	267.555.767	102,79

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

1.1.3 Kekayaan Daerah Bali

Sumber kekayaan Bali atau sumber daya nabati yang menjamin penghasilan Bali adalah pertanian dan perkebunan. Hasil dari kedua sector itu dapat berupa kelapa, kopi, padi, ubi kayu dan jagung. Selain itu di bidang peternakan Bali juga dikenal sebagai lumbung daging sapi Bali, karena Bali selama ini sudah menjual sapi-sapinya ke daerah lain di Indonesia. Sedangkan di bidang kehutanan, Bali tidak memiliki hutan produksi. Bali memiliki hutan sebagai paru-parunya Bali seluas 113.356 Ha atau kira-kira 11 % luas daratan Bali. Hutan tersebut harus tetap dijaga kelestariannya.

Keindahan alam Pulau Bali dan Nusa yang ada disekitarnya merupakan kekayaan Bali yang sangat tinggi nilainya. Lebih-lebih didukung dengan keunikan dan keindahan budaya Bali, hal ini merupakan kekayaan yang sangat mendorong pengembangan industri pariwisata. Pariwisata Bali telah begitu terkenal di seluruh dunia. Seni dan budaya Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestic maupun manca negara.

Sumber daya bahan galian yang memiliki nilai yang sangat baik di Bali adalah gamping yang merupakan bahan dasar semen. Batu gamping ini ada tersebar di wilayah Nusa Penida, Perapat Aung, Melaya, Jimbaran, dan Pecatu Badung. Selain itu Bali juga memiliki sumber bahan galian C yang ada di wilayah Kecamatan Kubu,

Bebandem dan Selat Karangasem, yang merupakan berkah dari letusan Gunung Agung terakhir Tahun 1963.

Kekayaan daerah di Provinsi Bali yang lain yang merupakan berkah dari kombinasi alam pegunungan dan pesisir pantai, memungkinkan untuk mengembangkan intensifikasi dan diversifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan. Wilayah Bali yang beriklim tropis lembap yang di bagian selatan garis equator, dan dengan ragam wilayah pantai, gunung/bukit, dan dataran rendah, memungkinkan segala vegetasi tropis bisa tumbuh subur di alam daerah Bali ini. Di sector perkebunan misalnya, yang sangat berkontribusi signifikan dalam peningkatan PDRB di Bali adalah ekspor kopi, kakao dan cengkeh. Luas perkebunan kopi mencapai 37 ribu hectare yang meliputi perkebunan kopi arabica 14.000 ha, perkebunan kopi robusta 23.000 ha. Sedangkan perkebunan kakao lebih dari 15.000 ha. Dan perkebunan Cengkeh dengan luas areal 14.000 ha. Khusus mengenai perkebunan kelapa yang ada disepanjang pantai pulau Bali kurang lebih 73.000-an ha, dari luas perkebunan seluruhnya 355.138 ha.

**TABEL 12 : LUAS LAHAN SAWAH DAN LAHAN PERKEBUNAN
PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

NO	KABUPATEN / KOTA	LAHAN SAWAH (HA)	TEGAL/KEBUN (HA)
1	JEM BRANA	6724,1	25743,9
2	TABANAN	20596	49641
3	BADUNG	9631,4	18148,8
4	GIANYAR	13690	13343
5	KLUNGKUNG	3779,4	19345,1
6	BANGLI	2876	44805,5
7	KARANGASEM	7029,8	67565,7
8	BULELENG	9497	116035
9	DENPASAR	2170	510
TAHUN	2021	75.994	355.138

SUMBER ; DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN PROVINSI BALI

Potensi pertanian juga menjadi kekayaan daerah yang menopang perekonomian di Bali. Sector pertanian di bali pada triwulan I Tahun 2021 tumbuh positif sebesar 0,06 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y). Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya ketersediaan komoditas

pertanian yang diimbangi dengan permintaan yang baik. Terutama pada tanaman padi (beras), sehingga tidak ada petani padi yang terdampak akibat Covid-19.

Selain sector perkebunan dan pertanian, sector perikanan juga sangat potensial. Potensi perikanan di Bali sangat besar, khususnya perikanan air laut. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir pantai di Bali sangat luas. Provinsi Bali memiliki luas wilayah laut sebesar 9.634,5 km², dengan Panjang garis pantai sepanjang 470 Km mengelilingi pulau Bali. Dengan panjang garis pantai sepanjang itu, Bali memungkinkan menghasilkan berbagai jenis ikan, terutama ikan tuna, tongkol, lemuru maupun jenis ikan lainnya. Diamping itu daerah pesisir tersebut membuka peluang untuk budi daya rumput laut dan lainnya. Potensi perikanan tangkap di laut Bali mencapai 147.278,75 ton/tahun yang didominasi jenis ikat tuna, tongkol dan lemuru tersebut di atas.

Potensi perikanan budidaya di Bali seluas 1.551,75 hektare, namun baru dimanfaatkan 30 % saja untuk pengembangan rumput laut, kerapu dan kerang Mutiara. Sedangkan lahan untuk budidaya tambak di Bali seluas 1,667 hektare dan baru dimanfaatkan sebanyak 28 % saja. Selain itu lahan potensial untuk perikanan air tawar berupa sawah, kolam dan perairan umum di Bali seluas 27.410,57 hektare. Lahan ini memungkinkan untuk pengembangan udang galah, ikan mas, lele, nila, gurami maun ikan hias.

**TABEL 13 : PRODUKSI PERIKANAN LAUT
PER KABUPATEN / KOTA TAHUN 2021**

NO	KABUPATEN / KOTA	PER IKANAN LAUT (TON)		
		PENANGKAPAN	BUDIDAYA	JUMLA H
1	DENPASAR	18.130,18	308,00	18.438,18
2	BADUNG	4.472,82	-	4.472,82
3	TABANAN	602,24	-	602,24
4	JEM BRANA	25.350,43	33,11	25.383,54
5	BULELENG	17.371,11	883,30	18.254,41
6	KARANGASEM	26.795,20	-	26.795,20
7	KLUNGKUNG	1.743,02	502,16	2.245,18
8	GIANYAR	542,08	-	542,08
9	BANGLI	-	-	-
TAHUN	2021	95.007,07	1.726,57	96.733,65

SUMBER : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pantai laut di selatan Bali merangkai 5 (lima) kabupaten/kota; yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Pantai laut di timur Bali merupakan wilayah Kabupaten

Karangasem; Sepanjang pantai utara merupakan wilayah Kabupaten Buleleng; Sedangkan pantai bagian barat Bali adalah wilayah Jembrana. Seluruh panjang pantai pulau Bali tersebut adalah 470 km. Pantai tersebut selain berpotensi untuk perikanan juga untuk budidaya rumput laut dan kerrang Mutiara. Disamping itu, sepanjang pantai pula Bali memiliki potensi untuk pariwisata, atau memiliki daya Tarik untuk wisatawan domestic maupun manca negara.

1.1.4 Profil Media

a. Radio

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA	ALAMAT
1	PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	Jln. Ciung Wenara Niti Mandala, Renon, Dps
2	PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	Jl. WR.Supratman No.284 Dps
3	PT. Radio Menara Tinggar	(Radio Menara)	Jl. Jend.Gatot Subroto I/37 Dps
4	PT Radio Gema Sunari Indah	(Suara Sunari)	Jl.WR.Supratman No.284 Dps
5	PT.Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	Jln.Ciung Wenara Renon Dps
6	PT. Radio Citra Dharma	Bali Satya (CDBS Radio)	Jl Subak Dalem 15 No 3 Br Tunjung Sari, Dps
7	PT.Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	Jln. Kebo Iwa 63 A
8	PT.Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	Jln. Jenderal Gatot Sub. Barat 353 Denpasar.
9	PT. Radio Balina Citra	(Duta FM)	Jln. Veteran No 4 , Denpasar -Bali
10	PT.Radio Suara Denpasar Chakti	(Casanova FM)	Jln. Jend.Gatot Subroto No.98 X Dps
11	PT.Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	Jln.Jend.Gatot Subroto 1/37 Denpasar
12	PT. Radio Suara Yudha	(Radio Yudha)	Jln. Gunung Catur II Blok E/6 Denpasar
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar	(RPKD)	Jln. Gajah Mada No.1 DPS
14	LPP RRI Denpasar	(RRI Denpasar)	Jl Hayam Wuruk No 70 Denpasar
15	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra	(Radio Dwijendra)	Jl Kamboja No 17 Denpasar
16	PT Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	Jl Kecubung no 47 Denpasar
17	PT Radio Plus	(Plus Radio)	Jl Narakusuma No 26 Denpasar
18	PT.Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	Jl.Kartini Banjar Anyar,Kediri Tabanan
19	PT.Radio Organik Lestari Sejahtera	(Oles FM)	Br. Laing Pandak Bandung Kediri-Tabanan
20	PT.Radio Suara Sanathana Dharma	(Radio Sanathana)	Br Biyahan Desa Wanagiri Kec selemadeg
21	PT. Radio Sonata Indah	(Radio Thomson Bali)	Jln. Raya Bedugul-Pacung Kec. Baturiti, Tabanan
22	PT Radio Meganada Tabanan	(Radio Mega FM)	Jl Kartini Banjar Anyar Kediri-Tabanan

23	PT Radio Baturiti Menaraswara	(Hard Rock FM)	Jl. Patih Jelantik , Kuta Central, Promanade II No. 7 , Kuta
24	PT. Radio Swara Kreasi Utama	(Kuta Radio)	Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Broadway 2 no 1 Kuta Central Park
25	PT.Radio Swara Bukit Bali Indah	(Bali United)	Jl Pararton 2, Kuta Kabupaten Badung
26	PT.Radio Bali Suara Mitra Dewata	(OZ FM Bali)	Jln.Sunset Road B.05 Kuta Abian Base Kuta Badung
27	PT Radio Sinar Media	(Cahaya FM Bali)	By Pass Ngurah Rai ex Tragia D16 Lingk. Bualu-Benoa, Kuta Selatan
28	PT Swara Aneka Media	(Mix Radio Bali)	Jl Wayan Gebyan No 20 Dalung Kuta Utara - Badung Bali
29	PT Radio Berita Bagus Sejati	(Thomson News)	Istana Kuta Galeria BW 2-01 Jl Raya Kuta No 68 Central Parkir
30	PT Radio Swara Swarga	(Thomson dangdut)	Istana Kuta Galeria Jl Patih Jelantik Blok Ring Even Kuta Selatan, Badung
31	IB Guntur 29	(Radio Guntur)	Jln. Gempol No.38 Singaraja
32	PT. Radio Hexon Agrocitry	(Hexon FM)	Jln.Raya Bengkel Kec. Busung Biu, Buleleng.
33	PT. Radio Semeton Takdir	(Semeton Takdir FM)	Jl.Raya Gunung Sari-Seririt Gang Dorna No.4 (Br. Dinas Puspajati Ds. Gunungsari Kec. Seririt, Kab. Buleleng)
34	PT. Radio Pesona Bali	(Radio Pesona Bali)	Jln.P.Menjangan BTN Banyuning, Singaraja.
35	PT. Radio Citra Bali	(Radio Citra Bali)	Jl.Kibarak Panji BTN Panji Lestari Blok F No.1 Singaraja
36	PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)	Br. Dinas Yeh Ketipat Desa Wanagiri-Sukasada
37	PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)	Jl. Pulau Menjangan BTN Banyuning E 47 Singaraja Kel. Banyining Kab.Buleleng-Bali
38	PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)	Jln.Raya Singaraja Seririt Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Singaraja-Bali
39	PT. Radio Masakini Serasi	(RAMAKI)	Pucak Dayang Sepang Busungbiu Buleleng – Bali
40	PT Radio Suara Sadara	(Buleleng FM)	Jl Bisma Pengulon -Grogak Buleleng- Bali
41	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	(SMKN 3 SINGARAJA)	Jl Gempol, Desa Banyuning Kec Buleleng
42	LPP RRI Singaraja	(RRI Singaraja)	Jl Gajah Mada No 144 Singaraja
43	PT.Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)	Jln Muhamad Hatta, No. 27 Desa Kawan Kec. Bangli, Kab. Bangli
44	Radio Publik Kab.Bangli	(RPKB)	Jln. Bigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Kawasan Kantor Bupati Bangli
45	PT Radio Jaya Utama	(Sakti FM)	Jl Tirta Selukat No 2 Bangli-Bali
46	PT.Radio Srinadi	(Srinadi FM)	Jl. I Gst Ngr Rai Semarapura Semarapura Tengah Klungkung – Bali
47	PT Radio Swara Semarapura Shakti	(Semarapura FM)	Jl Cempaka Sari No 6 Takmung Banjarangkan Klungkung

48	PT Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)	Jl Subali Semara Kelod Kangin Klungkung – Bali
49	PT Radio Bali Gema Pusaka Yudha	(Radio GIA FM Bali)	Jln.By.Pass Prof .Dr.IB Mantra No.981 X Gianyar.
50	PT.Radio Gema Megantara pratama	(Radio Heartline)	Jln.Raya Tulikup Gianyar
51	PT Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)	JL Raya Pantai Lebih No 200x Serongga Gianyar-Bali
52	PT Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)	Jln. By.Pass Prof.Dr.IB Mantra No. 88 A Ketewel Sukawati Gianyar
53	PT.Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)	Br Keden Ketewel Sukawati, Jl Bypass Prof Ida Bagus Mantra Kab. Gianyar
54	Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar	(Radio Gelora)	Jl Manik No 1 Gianyar
55	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya	(YPG)	Graha Gede Kemenuh Purnawati Br Tengah Kec Blahbatuh -Gianyar
56	PT.Radio Besakih Rasisonia	(SWIB)	Jln.Untung Surapati Gang Sedap Malam Amlapura-Karangasem
57	PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)	Jl Gunung Agung No 88 Amlapura Subagan-Amlapura
58	PT Radio Swara Negara	(Negara FM)	Jl Merak No 36 Pendem, Jembrana
59	PT Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)	Jl Nuri No 1 Satria, Jembrana Desa Pendem – Jembrana
60	PT Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)	Jl Gajah Mada 12 Negara Jembrana
61	PT Radio Nur Dirgantara	(Dirgantara FM)	Jl Udayana No 45 Banjar Tengah Negara-Bali
62	PT Radio Rizki Bari	(Mentari FM)	Jl Panji Desa Pekutatan- Jembrana
63	PT Radio Suara Shankara	(Gayatri FM)	Jl Keramat, Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Jembrana – Bali
64	PT Radio Glegar Jembrana	(Radio Glegar FM)	Jl Denpasar-Gilimanuk Pulukan Pekutatan-Jembrana
65	Radio Publik Kabupaten Jembrana	(Ananta Swara Praja)	Jl Sudirman Negara
66	PT Radio Swara Bahana	(Radio Swara Bahana)	Jl Danau Beratan KM 2 Lelateng Negara
67	PT Radio Swara Kini Jani	(Global FM)	Jl Jurusan Denpasar-Gilimanuk Samsam Kerambitan Tabanan
68	PT. RADIO BARONG	RADIO BARONG	JALAN PANTAI INDAH II NO 123 DESA BAKTI SERAGA-BULELENG

Sumber : KPID Bali

b. Televisi

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA	ALAMAT
1	PT Bali Ranadha Televisi	(Bali TV)	Jl Kebo Iwa No 63A Padangsambian
2	PT TRANS7 Denpasar Banjarmasin	(TRANS7 Denpasar)	Jl Gunung Payung 10 A Lingkungan Banjar Dinas Pantagiri Desa Kutuh Kuta Selatan
3	PT Bali Music Channel	(Inews Bali)	Jl Diponegoro No 109 Dauh Puri Denpasar Barat -Bali

4	PT VIVA Sport Indonesia 4	(Sport One Singaraja)	Jl Lembu Sura 99A Ubung Kaja Denpasar Utara – Bali
5	Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali	(TVRI Stasiun Bali)	Jl Cok Agung Tresna Denpasar Timur
6	PT. Nirwana Media Televisi	(Nirwana TV)	Jl Gempol Banyuning Buleleng-Singaraja
7	PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	Desa Petangan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung – Bali
8	PT Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	Jl Dharmawangsa Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan- Badung
9	PT Media Televisi Denpasar	(Metro TV Denpasar)	DharmawangsaNo 42 Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan Kutuh-Kuta Selatan
10	PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	Jl Raya Nusa Dua KM25 Br Petangan Desa Kutuh Kuta Selatan Badung-Bali
11	PT. ALAM BALI SEMESTA TELEVISI	(NET BALI)	jl Nuansa Kori Utama no 5B Nuansa Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali
12	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)	Jl Gunung Payung, Banjar Dinas Pantigiri Kel. Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
13	PT Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)	Darmawangsa Kampial-Kuta Selatan Badung-Bali
14	PT RCTI TUJUH	(RCTI Network)	Jl Bukit Bakung Kampial Kec Kuta Selatan-Badung Studio : Jl Diponogero No 109 Prov. Bali
15	PT TPI Sebelas	(MNCTV Bali)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
16	PT GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
17	PT TRANS 7 DENPASAR	(TRANS7 DENPASAR)	Banjar Petangan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kuta Selatan
18	Pt Fajar Kebenaran Nusantara	(RTV Singaraja)	Jl Pulau Menjangan Perum Banyuning Indah Blok E no 47 Buleleng Singaraja
19	PT Viva Sport Indonesia 4	(Viva Sport Buleleng)	Br Dinas Yeh Ketipak Desa Wanagiri Kec Sukasada Buleleng
20	PT Mediantara Televisi Bali	(Kompas TV Dewata)	Jl Prof Dr. Ida Bagus Mantra 88A
21	PT Canel Bali	(Canel Bali)	Br Sindu gang padma Desa Sayan Ubud-Gianyar

Sumber : KPID Bali

c. Media Cetak

NO	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	Harian Umum Warta Bali	Cetak	IGMB DWIKORA PUTRA	IGMB DWIKORA PUTRA
2	Bali Tribune	Cetak	IZARMAN	DJOKO PURNOMO
3	Bali Express	Cetak	I KETUT ARI TEJA	I KETUT ARI TEJA
4	NusaBali	Cetak	I KETUT NARIA	I KETUT NARIA
5	radar bali	Cetak	Hari Puspita	Hari Puspita
6	radarwali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
7	Bisnis Bali	Cetak	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
8	Tribun Bali	Cetak	Sunarko	Sunarko
9	Bali Post	Cetak		
10	Denpost	Cetak		
11	Fajar Bali	Cetak		
12	Tokoh	Cetak		

Sumber : Dewan Pers

d. Media Siber/online

NO	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	PancarPOS.com	Siber	Ida Bagus Alit Sumertha	Ida Bagus Alit Sumertha
2	Balinetizen.com	Siber	I Gusti Alit Purnata	I Gusti Alit Purnata
3	baliviralnews.com	Siber	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
4	perspectivesnews.com	Siber	Djoko Purnomo	Djoko Purnomo
5	baliepress.id	Siber	I Ketut Ari Teja	I Ketut Ari Teja
6	redaksi9.com	Siber	Ni Ketut Wirati Astiti	Ni Ketut Wirati Astiti
7	metrobali.com	Siber	I Wayan Suana	I Wayan Suana
8	radarwali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
9	tribun-bali.com	Siber	Sunarko	Sunarko
10	JARRAKPOS.com	Siber	I Putu Suasta	Ida Bagus Alit Sumertha
11	balipuspanews.com	Siber		
12	Beritabali.com	Siber		

Sumber : Dewan Pers

e. Organisasi Konstituen Dewan Pers

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
2. PRSSNI
3. PWI
4. AJI
5. IJTI

6. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

7. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Sumber : Dewan Pers

f. Belum Menjadi Konstituen Dewan Pers:

1. IMO ((Ikatan Media Online)
2. MOI
3. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
4. AMO
5. PWII

(Sumber : PWI Bali)

1.1.4. Badan Publik

a. Badan Publik OPD Provinsi / Perangkat Daerah Provinsi Bali:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali
2. Sekretariat DPRD Provinsi Bali
3. Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
5. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali
6. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali
7. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
9. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
12. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
14. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
17. Badan Penghubung Provinsi Bali.
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
21. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
22. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
25. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
29. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
30. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
31. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
32. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
33. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
34. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
36. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
37. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
38. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
39. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
40. UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
41. UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan
42. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan
43. UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
44. UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional
45. UPTD. Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional
46. UPTD. Pelayanan Sosial
47. UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak
48. UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
49. UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
50. UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
51. UPTD. Benih/Bibit Perkebunan
52. UPTD. Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
53. UPTD. Pertanian Terpadu
54. UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah
55. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
56. UPTD. Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak

57. UPTD. Balai Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan
58. UPTD. Perlengkapan Jalan
59. UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan
60. UPTD. Trans Sarbagita
61. UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan
62. UPTD. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
63. UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
64. UPTD. Industri Olahan Pangan dan Kemasan
65. UPTD. Taman Budaya
66. UPTD. Museum Bali
67. UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
68. UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
69. UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata
70. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara
71. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur
72. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan
73. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat
74. UPTD. TAHURA Ngurah Rai
75. UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup
76. UPTD. Pengelolaan Sampah
77. UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian
78. UPTD. Pengelolaan Air Minum
79. UPTD. Pengelolaan Air Limbah
80. UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
81. UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
82. UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali
83. UPTD. Pelabuhan Perikanan
84. UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
85. UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
86. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar
87. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung
88. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan
89. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana
90. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
91. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar
92. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung
93. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli

- 94. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
- 95. UPTD. Pengendalian Bencana Daerah

b. Badan Publik Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 2. Partai Golongan Karya (Golkar)
 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
 4. Partai Demokrat
 5. Partai Gerindra
 6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 7. Partai Republik
 8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 9. Partai Kesatuan Sejahtera (PKS)
 10. Partai Hanura
 11. Partai Perido
 12. Partai Bulan Bintang (PBB)
 13. PKPI
 14. PSI
 15. Partai Garuda
 16. Partai Berkarya
 17. Partai Rakyat
 18. PIKA
- (Sumber : Kesbangpol Linmas Provinsi Bali)

c. Badan Publik Ormas, Perkumpulan dan Yayasan

Jumlah Badan Publik, Ormas, Perkumpulan dan Yayasan di Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2021 adalah sebanyak : 222 buah. Semua itu sudah terdaftar dan melapor ke Kesbangpol Provinsi Bali.

DATA ORMAS, PERKUMPULAN, YAYASAN DI PROVINSI BALI YANG SUDAH MELAPOR KEBERADAANNYA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

NO	NAMA
1	DPP BALI PERADAH INDONESIA
2	YAYASAN 108 BAJRA
3	PERKUMPULAN INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION (IHGMA)
4	BALI ANIMAL WELFARE ASSOCIATION (YAYASAN BAWA)
5	PERKUMPULAN ORGANISASI SOPIR WISATA BALI (UBD)
6	FORUM BANGSO BATAK(FBBI)

7	YAYASAN PINANDITA ULUN DANU BERATAN
8	YAYASAN TRI HITA KARANA JAMBANGAN
9	YAYASAN BALI SMART ISLAND
10	YAYASAN SATRIA NATHAN MANGGALA NUSANTARA
11	FORUM BELA NEGARA (FBN)
12	PERKUMPULAN PEREMPUAN WIRAUUSAHA INDONESIA(PERWIRA)
13	BADAN INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI(BITPK)
14	PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT "YASRA SIAR DINAMIKA INDONESIA"
15	PERKUMPULAN HIMPUNAN PARIWISATA INDONESIA (HPI)PROVINSI BALI
16	BADAN INDEPENDEN PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
17	DPD FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA (FPPI) BALI
18	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI BALI
19	GARDA NASIONALIS PATRIOT INDONESIA(GANASPATI)
20	YAYASAN PERADABAN MATARAM SANG PUTRA SAKTI (YPMSPS)
21	YAYASAN MARINA DUTA MANDIRI (YAMADUMA)
22	PIMPINAN WILAYAH PERSAUDARAAN MUSLIMAH (PW SALIMAH) BALI
23	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN (LP2 HP) BALI
24	PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH
25	WANITA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
26	ORGANISASI PENGUSAHA RENT CAR DAERAH (ASPERDA)
27	YAYASAN AL-FATH BALI
28	YAYASAN DHARMA YATRA HINDU
29	PERKUMPULAN ORGANISASI WARGA PERJALANAN TRI LUHUR
30	FORUM SILATURAHMI KERATON NUSANTARA (FSKN)
31	PERSATUAN LAYANG-LAYANG INDONESIA (PELANGI) BALI
32	ANDALAN PENYEMBUH ALTERNATIF INDONESIA (APALI) BALI
33	ORGANISASI SHIDDIQIYYAH
34	PAGUYUBAN PASUNDAN
35	MAJELIS ADAT BUDAYA KERATON NUSANTARA (MADUKARA)
36	PAIKETAN PURI PURI SEJEBAG BALI (P3SB)
37	PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA DPD PROVINSI BALI
38	RADIO PENDUDUK INDONESIA DAERAH 14 BALI
39	KORPS MENWA INDONESIA PROVINSI BALI
40	JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI
41	PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
42	PAIKETAN KRAMA BALI
43	PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT JARINGAN REFORMASI RAKYAT (LSM JARRAK)
44	PAGUYUBAN PASUNDAN
45	BALI MATEUR RESCUE EMERGENCY SERVICE
46	MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA(MRI)

47	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
48	USAHA KECIL MENEGAH – INDUSTRI KECIL MENEGAH NUSANTARA PROVINSI BALI (UKM-IKM)
49	YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI(YKP) PROVINSI BALI
50	IKATAN MEDIA ONLINE (IMO)INDONESIA
51	PERKUMPULAN TUKANG GIGI BALI (PTGB)
52	ORGANISASI SHIDDIQIYYAH
53	PERKUMPULAN TUKANG GIGI BALI (PTGB)
54	RELAWAN JOKOWI CENTRE PROVINSI BALI
55	HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT BALI (HIPAKAD)
56	KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA (KMHDI)
57	KORPS MENWA INDONESIA PROVINSI BALI
58	YAYASAN SUMBER PENDIDIKAN MA'A BALI
59	BALI AMATEUR RESCUE EMERGENCY SERVICE
60	PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BALI (NU)
61	YAYASAN SABHA BUDAYA BALI
62	YAYASAN BAKTI PERTIWI (YBP)
63	PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI)
64	PERKUMPULAN PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN)
65	YAYASAN GEMA PERDAMAIAN
66	PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI) PROVINSI BALI
67	PERKUMPULAN TEOCHEW BALI
68	PERKUMPULAN SEKA DEMEN BALI
69	PERKUMPULAN IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM (ICMI) SE-INDONESIA
70	PENGURUS PUSAT ALIANSI PEMUDA HINDU BALI (APHB)
71	PERKUMPULAN FORUM ADVOKASI HINDU DHARMA (FAHD)
72	PERKUMPULAN LSM BLI BRAYA
73	PERKUMPULAN ALIANSI RELAWANPERGURUAN TINGGIANTI NARKOBA (ARTIPENA)
74	PERKUMPULAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
75	PERKUMPULAN MUSLIMAH PENGUSAHA SE-INDONESIA ALISA KHADIJAH ICMI WILAYAH BALI
76	PERKUMPULAN PENGUSAHA ONLINE INTERNASIONAL PROVINSI BALI
77	PERKUMPULAN AMUKTI PALAPA NUSANTARA (APN) PROVINSI BALI
78	PERKUMPULAN ORGANISASI PENGUSAHA WISATA TIRTABALI (GAHAWISRI)
79	PERKUMPULAN PESEMETONAN PARAS-PAROS KERTAJIWA
80	PERKUMPULAN SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI (SENKOM) MITRA POLRI PROVINSI BALI
81	PERKUMPULAN NAWA CITA PARIWISATA INDONESIA PROVINSI BALI (NCPI)
82	FORUM STUDY AKSI DEMOKRASI (FOSAD) PERWAKILAN DAERAH TK. I BALI
83	TIARA KUSUMA PROPINSI BALI
84	DPD PURNA CERAKA MUDA INDONESIA BALI
85	LAWAS – HUMAN BALI
86	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN PENGURUS DAERAH BALI (PERIP)
87	DPD PERPADI (PERSATUAN PENGGILINGAN PADI DAN PENGUSAHA BERAS INDONESIA)
88	PEGUYUBAN TENAGA DALAM MURNI GERAK NAFAS JURUS SEBELAS
89	LEMBAGA DEMOKRAT SEJATI
90	RELAWAN BALI
91	PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA (PPMI) PROVINSI BALI
92	IKATAN WANITA PARIWISATA (IWATA) BALI

93	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN PENERUS PEJUANG PEMBELA TANAH AIR (LBH-HPP-PETA) CABANG BALI
94	PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NAHDLATUL ULAMA BALI
95	DPD KESATUAN PENERUS PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA
96	ASOSIASI PERUSAHAAN NASIONAL TELEKOMUNIKASI (APNATEL) BALI
97	KOMUNITAS SIRIH PINANG
98	ASPEK (ASOSIASI PENGERAJIN KECIL BALI)
99	GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN BALI
100	ROHKKASEG
101	PAGUYUBAN TRAH NG.SIRK SULTAN HAMENGKU BUWONO DAN NUSA
102	PERKUMPULAN ISKCON INDONESIA
103	DUTA BHAKTI PERTIWI
104	IKATAN KELUARGA ANDALAS SELATAN (IKAS)
105	LEMBAGA KAJIAN MASALAH SOSIAL BALI (LKMS _BALI)
106	ASOSIASI PEWARTA PEMERHATI INDONESIA (APPI)
107	MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA BALI
108	LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
109	PAGUYUBAN TRAH SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO I BALI
110	PAGUYUBAN TRAH KGPAK PAKU ALAM BALI "HUDYANA"
111	BALI ASTITI JAGATDHITA
112	WANITA ISLAM BALI
113	SEKOCI INDORATU
114	SVADHARMATRI
115	SEKA DEMEN BALI
116	TAIWAN BISNIS CLUB BALI
117	HIMPUNAN WANITA PENYANDANG CACAT INDONESIA DPD BALI
118	IKATAN JAMAAH AHLUBAIT INDONESIA
119	PERSATUAN PURNAWIRAWAN (PP POLRI) KEPOLISIAN NEGARA RI
110	HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA PROV. BALI (HIMPAUDI)
111	DAMAR SWAKARSA BALI
112	KOMITE NASIONAL KORBAN POLITIK TIMOR TIMUR DPW BALI
113	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) DPD BALI
114	GERAKAN INTEGRASI NASIONAL
115	GERAKAN BALI SEJAHTRA
116	WANITA HINDU DARMA INDONESIA (WHDI)
117	ASOSIASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PORP. BALI
118	IKATAN MENUNGGAL PANCA NINGRAT
119	BALI AMTUR RESCUE EMERGENCY SERVICE(BARES)
120	ASOSIASI PEKERJA INFORMAL INDONESIA PROP. BALI

120	PEDULI RAKYAT TANI INDONESIA
121	KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT TUNAS BANGSA
122	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
123	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
124	KOALISI BALI HARMONI
125	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROV. BALI
126	SENAM TERA INDONESIA PENGURUS BALI
127	TERUNA TERUNI BALI
128	FORUM KAJIAN BUDAYA NUSANTARA
129	PEKAT INDONESIA BERSATU
130	MENWA UGRACENA
131	IKATAN PROFESI WARTAWAN INDONESIA
131	JARINGAN INFORMASI RAKYAT (JARAK) BALI
132	KELUARGA BESAR MARHAENIS PROVINSI BALI
133	SOKA GAKKAI INDONESIA
134	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA(LDII)
135	ASPEKNAS
136	PAGUYUBAN PENGHAYATAN KAPRIBADEN PROVINSI BALI
137	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA RI
138	LEMBAGA ASISTENSI PEMERINTAH DAERAH
139	IKATAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KECIL INDONESIA PROVINSI BALI
140	BADAN MISI SOSIAL BHAKTI PEDULI UMAT DAN ALAM SEMESTA
141	GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI BALI (GEPAK)
142	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (LP3NKRI)
143	KOMUNITAS SIAGA ALIANSI BALI
144	1 PESEMETONAN AGUNG ARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI
145	PEGUYUBAN WARGA TIMOR TIMUR (PEWATIN)
146	FORUM AMPERA DPP PROP BALI.
147	LSM GANESHA
148	LSM LEMBAGA INVESTASI PROYEK KEMANUSIAAN
149	DEWAN KOMITE WILAYAH KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASET NEGARA PROVINSI BALI
150	IKATAN KELUARGA MALUKU IKEMAL
151	JARINGAN REFORMASI RAKYAT (JARRAK)
152	BADAN PENYELEMAT WISATA TIRTA PROVINSI BALI (BALAWISTA BALI)
153	FORUM RELAWAN BALI MANDARA (FORBARA)
154	DPD PEPABRI TNI-POLRI PROVINSI BALI
155	SENKOM MITRA POLRI PROVINSI BALI
156	DPD GAPENSI BALI
157	LASKAR BALI

158	ALIANSI BALI
159	PERTUNI PROVINSI BALI
160	PERSADA PROVINSI BALI (PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA)
161	DPD KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA
162	DPD HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BALI
163	IKATAN KELUARGA MINANG SAIYO (IKMS) DAERAH BALI
164	SUKA DUKA KELUARGA BESAR BULELNG DOGEN (BULDOG)
165	FORUM SEMETON KARANGASEM (SEKAR)
166	LSM BALI SRUTI
167	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI)
168	PERKUMPULAN BENGKEL MOBIL BALI
169	KAJIAN STRATEGIK EKSEKUTIF & LEGISLATIF (LKSEL)
170	WADAH ANTAR LEMBAGA UMAT BUDDHA INDONESIA PROVINSI BALI(WALUBI)
171	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LPPNRI)
172	DPD GAPEKNAS (GABUNGAN PENGUSAHA KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA) PROV. BALI
173	PERKUMPULAN RUMPUN BANYUMASAN DAN SEKITARNYADI BALI
174	LEMBAGA PEMBINAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (LPP-SDM)
175	ORGANISASI MOTOR HONDA CLUB TULI BALI BERSATU
176	PAIKETAN WARGA ARYA WANG BANG PINATIH PROVINSI BALI
177	DPD LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) AZNO TEAM PROVINSI BALI
178	DEWAN PIMPINAN PROVINSI GERAKAN NASIOANAL PEDULI ANTI NARKOBA,TAWURAN DAN ANARKIS (GEPENTA BALI)
179	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PERANTAUAN BANJAR TEGAL SINGARAJA BALI
180	PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL (KOMNASPAN) PROV. BALI
181	PERKUMPULAN GERAKAN RAKYAT CINTA INDONESIA (GERCIN)
182	PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA (PSMTI) PROVINSI BALI
183	YAYASAN KOMUNITAS KRITIS INDONESIA (YKKI) PROVINSI BALI
184	PERKUMPULAN KADER MILITAN JOKOWI (KAMIJO) PROVINSI BALI .
185	PERKUMPULAN PROFESIONAL JARINGAN MITRA NEGARA (PROJAMIN) PROVINSI BALI
186	PERKUMPULAN NAHDATUL WATHAN (NW) PROVINSI BALI
187	HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI BALI (HIPMI BALI)
188	GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL DPD PROVINSI BALI
189	YAYASAN RUMAH KEBANGSAAN DAN KEBHINNEKAAN PASRAMAN SATYAM EVA JAYATE
190	IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA PROVINSI BALI (IKAPPI BALI)
191	PERKUMPULAN PEMUDA BATAK BERSATU DPD PROVINSI BALI
192	ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA (OPSI) BALI
193	PATRIOT GARUDA NUSANTARA (PGN) PROVINSI BALI
194	IKATAN KELUARGA ALUMNI LEMHANAS (IKAL) KOMISARIAT PROVISI BALI
195	PERKUMPULAN SOLIDARITAS SOSIAL PEMUDA KARANGASEM, PROVINSI BALI

196	YAYASAN PUSAT SEGITIGA KARANG (CORAL TRIANGLE CENTER)
197	PERKUMPULAN PENGUSAHA DEKORASI BALI (ASOSIASI PENGUSAHA DEKORASI BALI/APDB)
198	YAYASAN TRESNA CATUR ASRAMA PROVINSI BALI
199	IKATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH BALI
200	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA ANTI NARKOTIKA PROVINSI BALI
201	LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP) PROVINSI BALI
202	GENERASI SOSIAL PEDULI INDONESIA (GSPI) PROVINSI BALI
203	YAYASAN ISTAKARI SANGGRAHA BUDAYA BALI
204	YAYASAN BUANA SHAKA ANANTARA
205	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) PROVINSI BALI
206	YAYASAN DHIRA DHARMA KARANGASEM
207	PIMPINAN WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR PROVINSI BALI
208	YAYASAN WERDHI JAGADHITA PROVINSI BALI
209	IKAWANGI DEWATA BALI
210	YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL INDONESIA (WORLD ECONOMIC LOBBY CHAPTER INDONESIA)
211	YAYASAN SAPU LIDI
212	GEMA NUSANTARA (GEMANTARA)PROVINSI BALI
213	GENERASI MUDA FKPPi BALI
214	DPD ASOSIASI KONTRAKTOR NASIONAL PROVINSI (DPD ASKONAS BALI)
215	PENGURUS BEDENG WILAYAH PROVINSI BALI (PBW - DPN PERKASA BALI)
216	DPW GIAN (GERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA) PROVINSI BALI
217	SURABAYA COMMUNITY BALI PROVINSI BALI
218	PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH BALI
219	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI
220	LINTAS AMBULANCE INDONESIA KORWIL BALI
221	JAGABAYA DULANG MANGAP PROVINSI BALI
222	YAYASAN KERTI BUDAYA MUSEUM SIDIK JARI NGURAH GEDE PEMECUTAN
220	LINTAS AMBULANCE INDONESIA KORWIL BALI
221	JAGABAYA DULANG MANGAP PROVINSI BALI
222	YAYASAN KERTI BUDAYA MUSEUM SIDIK JARI NGURAH GEDE PEMECUTAN

Sumber : Kesbangpol Provinsi Bali

1.2 Fakta dan Peristiwa

Sengketa Informasi Publik yang ada selama Tahun 2021 di Komisi Informasi Provinsi Bali berjumlah 11 sengketa dan diselesaikan 10 sengketa. Hal tersebut

disebabkan karena ada satu sengketa yang terakhir masuk di bulan Desember 2021 dan itu diselesaikan di bulan Maret 2022.

Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID lingkup Badan Publik pada Tahun 2021 dilaksanakan pada 228 Badan Publik, meliputi :

1. Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 14 BP
2. Kategori Perangkat Daerah Kabupaten /Kota 9 BP
3. Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab./Kota 107 BP
4. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi 7 BP
5. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Kota 27 BP
6. Kategori Penyelenggara Pemilu Tk Kabupaten /Kota 18 BP
7. Kategori Badan Usaha Milik Daerah 9 BP
8. Kategori Pemerintahan Desa : 27 BP
9. Kategori Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi : 10 BP

Dari 228 Badan Publik yang dimonev Sebagian besar hasilnya sangat baik dengan predikat Informatif sejumlah 75 BP, menuju Informatif 72 BP, Cukup informatif 46 BP, kurang informatif 10 BP, dan tidak informatif 16 BP; Sedangkan Perguruan Tinggi tidak menjawab SAQ.

Hasil Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tingkat Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/kota se Bali pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

I. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (PPID UTAMA)

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar	94,66	INFORMATIF
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	94,48	INFORMATIF
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	94,15	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng	93,91	INFORMATIF
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	93,34	INFORMATIF
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	93,29	INFORMATIF
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	92,34	INFORMATIF
8	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli	91,63	INFORMATIF
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	90,63	INFORMATIF

II. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali	93,42	INFORMATIF	
2	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	93,25	INFORMATIF	

3	BPJS Kesehatan Kedepujian Bali, NTB, NTT	92,80	INFORMATIF	
4	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	92,40	INFORMATIF	
5	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali	82,89	MENUJU INFORMATIF	
6	Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi

III. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	93,48	INFORMATIF
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	93,31	INFORMATIF
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	92,85	INFORMATIF
4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	92,55	INFORMATIF
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	92,50	INFORMATIF
6	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	92,33	INFORMATIF
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	91,67	INFORMATIF
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	90,43	INFORMATIF
9	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	88,87	MENUJU INFORMATIF
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	87,93	MENUJU INFORMATIF
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	85,05	MENUJU INFORMATIF
12	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	84,70	MENUJU INFORMATIF
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	82,43	MENUJU INFORMATIF
14	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	74,75	Cukup Informatif

IV. BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Perumda Air Minum TIRTA SANJIWANI Kabupaten Gianyar	92,88	INFORMATIF
2	Perumda Air Minum TIRTA SEWAKADARMA Kota Denpasar	92,78	INFORMATIF
3	Perumda Air Minum TIRTA AMERTHA BUANA Kabupaten Tabanan	91,77	INFORMATIF
4	Perumda Air Minum TIRTA TOHLANGKIR Kabupaten Karangasem	91,52	INFORMATIF
5	Perumda Air Minum TIRTA MANGUTAMA Kabupaten Badung	82,47	MENUJU INFORMATIF
6	Perumda Air Minum TIRTA AMERTHA JATI Kabupaten Jembrana	86,28	MENUJU INFORMATIF
7	PDAM Kabupaten Bangli	77,87	Cukup Informatif
8	Perumda Air Minum TIRTA HITA Kabupaten Buleleng	69,82	Cukup Informatif
9	Perumda Air Minum PANCA MAHOTTAMA	61,33	Cukup Informatif

Kabupaten Klungkung		
---------------------	--	--

V. PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung	92,57	INFORMATIF
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar	91,79	INFORMATIF
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	91,64	INFORMATIF
4	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli	91,58	INFORMATIF
5	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	91,57	INFORMATIF
6	Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar	90,90	INFORMATIF
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar	90,78	INFORMATIF
8	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	90,53	INFORMATIF
9	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	90,20	INFORMATIF
10	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli	87,54	MENUJU INFORMATIF
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar	86,97	MENUJU INFORMATIF
12	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	86,35	MENUJU INFORMATIF
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	86,30	MENUJU INFORMATIF
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	85,50	MENUJU INFORMATIF
15	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	84,07	MENUJU INFORMATIF
16	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	80,25	MENUJU INFORMATIF
17	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana	75,00	Cukup Informatif
18	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	62,13	Cukup Informatif

VI. INSTANSI VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	93,20	INFORMATIF	
2	Kementerian Agama Kota Denpasar	92,13	INFORMATIF	
3	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	91,71	INFORMATIF	
4	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar	91,67	INFORMATIF	
5	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	91,47	INFORMATIF	
6	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana	90,50	INFORMATIF	
7	Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng	85,44	MENUJU INFORMATIF	
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	81,80	MENUJU INFORMATIF	
9	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	80,47	MENUJU INFORMATIF	
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	80,27	MENUJU INFORMATIF	
11	Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung	80,00	MENUJU INFORMATIF	
12	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli	78,70	Cukup Informatif	

13	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	77,80	Cukup Informatif	
14	Kantor Pertanahan Kabupten Badung	77,05	Cukup Informatif	
15	Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem	75,67	Cukup Informatif	
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung	71,22	Cukup Informatif	
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	67,60	Cukup Informatif	
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan	64,92	Cukup Informatif	
19	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung	56,17	Kurang Informatif	
20	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana	44,27	Kurang Informatif	
21	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
23	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
24	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
25	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
26	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
27	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi

VII. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	93,51	INFORMATIF	
2	Dinas Sosial Kota Denpasar	93,35	INFORMATIF	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar	93,33	INFORMATIF	
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	93,25	INFORMATIF	
5	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	93,24	INFORMATIF	
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	92,94	INFORMATIF	
7	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	92,83	INFORMATIF	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	92,68	INFORMATIF	
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	92,67	INFORMATIF	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar	92,32	INFORMATIF	
11	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	92,27	INFORMATIF	
12	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	92,00	INFORMATIF	
13	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung	91,91	INFORMATIF	
14	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	91,88	INFORMATIF	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	91,78	INFORMATIF	

	Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng			
16	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	91,68	INFORMATIF	
17	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan	91,58	INFORMATIF	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	91,35	INFORMATIF	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	91,12	INFORMATIF	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	91,01	INFORMATIF	
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	90,99	INFORMATIF	
22	Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	90,93	INFORMATIF	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	90,88	INFORMATIF	
24	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	90,85	INFORMATIF	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	90,77	INFORMATIF	
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana	90,60	INFORMATIF	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	90,37	INFORMATIF	
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan	90,30	INFORMATIF	
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung	90,22	INFORMATIF	
30	Dinas Sosial Kabupaten Badung	89,87	MENUJU INFORMATIF	
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	89,29	MENUJU INFORMATIF	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gianyar	88,90	MENUJU INFORMATIF	
33	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	88,77	MENUJU INFORMATIF	
34	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	88,25	MENUJU INFORMATIF	
35	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	88,13	MENUJU INFORMATIF	
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung	87,93	MENUJU INFORMATIF	
37	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	87,88	MENUJU INFORMATIF	
38	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem	87,70	MENUJU INFORMATIF	
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar	87,67	MENUJU INFORMATIF	
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana	87,48	MENUJU INFORMATIF	
41	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	87,44	MENUJU INFORMATIF	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	87,43	MENUJU INFORMATIF	
43	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana	86,90	MENUJU INFORMATIF	

44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli	85,92	MENUJU INFORMATIF	
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	85,87	MENUJU INFORMATIF	
46	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	85,37	MENUJU INFORMATIF	
47	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	85,33	MENUJU INFORMATIF	
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	85,13	MENUJU INFORMATIF	
49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem	85,12	MENUJU INFORMATIF	
50	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	84,91	MENUJU INFORMATIF	
51	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	84,66	MENUJU INFORMATIF	
52	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	84,60	MENUJU INFORMATIF	
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan	84,55	MENUJU INFORMATIF	
54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana	84,42	MENUJU INFORMATIF	
55	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	84,42	MENUJU INFORMATIF	
56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana	84,08	MENUJU INFORMATIF	
57	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana	84,00	MENUJU INFORMATIF	
58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan	83,93	MENUJU INFORMATIF	
59	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	83,65	MENUJU INFORMATIF	
60	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	83,01	MENUJU INFORMATIF	
61	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten bangli	82,98	MENUJU INFORMATIF	
62	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	82,94	MENUJU INFORMATIF	
63	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan	82,84	MENUJU INFORMATIF	
64	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar	82,60	MENUJU INFORMATIF	
65	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gianyar	82,25	MENUJU INFORMATIF	
66	Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung	82,13	MENUJU INFORMATIF	
67	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem	81,88	MENUJU INFORMATIF	
68	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bangli	81,59	MENUJU INFORMATIF	
69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	80,67	MENUJU INFORMATIF	

70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	80,37	MENUJU INFORMATIF	
71	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng	80,15	MENUJU INFORMATIF	
72	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	78,58	Cukup Informatif	
73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli	77,52	Cukup Informatif	
74	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	77,12	Cukup Informatif	
75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	76,79	Cukup Informatif	
76	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	76,44	Cukup Informatif	
77	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	75,59	Cukup Informatif	
78	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Tabanan	74,82	Cukup Informatif	
79	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Klungkung	74,43	Cukup Informatif	
80	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan	74,35	Cukup Informatif	
81	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	74,28	Cukup Informatif	
82	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana	73,12	Cukup Informatif	
83	Dinas Pariwisata kabupaten Tabanan	72,92	Cukup Informatif	
84	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	72,87	Cukup Informatif	
85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	72,43	Cukup Informatif	
86	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	70,62	Cukup Informatif	
87	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	70,17	Cukup Informatif	
88	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	70,13	Cukup Informatif	
89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung	69,38	Cukup Informatif	
90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem	69,26	Cukup Informatif	
91	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	67,95	Cukup Informatif	
92	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	66,60	Cukup Informatif	
93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung	66,52	Cukup Informatif	
94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	66,28	Cukup Informatif	
95	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	63,97	Cukup Informatif	
96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	59,40	Kurang Informatif	
97	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem	57,47	Kurang Informatif	

98	Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	49,75	Kurang Informatif	
99	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	46,60	Kurang Informatif	
100	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	46,13	Kurang Informatif	
101	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem	42,40	Kurang Informatif	
102	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
103	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
104	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
105	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

VIII. PEMERINTAH DESA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Desa Duda Timur	92,97	INFORMATIF	
2	Desa Tegal Harum	92,64	INFORMATIF	
3	Desa Kutuh Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung	92,63	INFORMATIF	
4	Desa Akah	91,91	INFORMATIF	
5	Desa Kukuh Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	91,50	INFORMATIF	
6	Desa Peliatan	91,19	INFORMATIF	
7	Desa Dangintukadaya	86,30	MENUJU INFORMATIF	
8	Desa Blimbingsari	85,83	MENUJU INFORMATIF	
9	Desa Batuan Kaler	85,60	MENUJU INFORMATIF	
10	Desa Bongkasa	85,22	MENUJU INFORMATIF	
11	Desa Mengwi	84,66	MENUJU INFORMATIF	
12	Desa Tukadaya	83,70	MENUJU INFORMATIF	
13	Desa Sumerta Kelod	81,51	MENUJU INFORMATIF	
14	Desa Tembuku	81,05	MENUJU INFORMATIF	
15	Desa Subuk	80,85	MENUJU INFORMATIF	
16	Desa Bengkel	80,04	MENUJU	

	Kec. Kediri, Kab. Tabanan		INFORMATIF	
17	Desa Dauh Puri Kauh	77,77	Cukup Informatif	
18	Desa Penglumbaran	76,70	Cukup Informatif	
19	Desa Gelgel	76,43	Cukup Informatif	
20	Desa Belancan	74,72	Cukup Informatif	
21	Desa Pempatan	72,57	Cukup Informatif	
22	Desa Delod Peken	69,55	Cukup Informatif	
23	Desa Sepang	67,51	Cukup Informatif	
24	Desa Sangsit	48,40	Kurang Informatif	
25	Desa Pakseballi	47,55	Kurang Informatif	
26	Desa Bebandem	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ
27	Desa Lebih	0,00	Tidak Informatif	Registrasi, Tidak Menjawab SAQ

BAB II
SURVEY INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI
PROVINSI BALI

2.1. Lingkungan Fisik dan Politik

2.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Bali. Informasi yang sangat terbuka salah satu tolok ukurnya yaitu dengan banyaknya rilis dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota di Bali, pengakuan hak dasar untuk mengakses informasi publik di Bali sangat baik. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali diantaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Peraturan-peraturan tersebut dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah. Bagaimana Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warganegara untuk mengakses informasi di daerah ini, Informan Ahli Daerah memberikan nilai rata-rata 92,0 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali. (1)

Setiap orang, warga negara/masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut. Masyarakat dapat berselancar di website dan aplikasi Badan Publik untuk memperoleh informasi, jika belum menemukan informasi yang dimaksud, sejumlah website dan aplikasi Badan Publik sudah memiliki fitur/menu Permohonan Informasi melalui Online. Masyarakat yang belum dapat mengakses atau terbatas menjangkau secara online, secara offline dapat langsung ke Badan Publik menuju desk layanan yang telah disiapkan formulir permohonan informasi publik. Badan Publik melalui websitenya telah menyajikan informasi yang bersifat terbuka. Permohonan informasi secara offline menjadi sedikit, karena sudah tersedianya informasi di website termasuk dalam situasi pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan dalam layanan publik yang dilakukan secara tatap muka langsung. Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi publik bersifat terbuka, yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa rasa takut. Sampai saat ini belum ada laporan / temuan dimana masyarakat takut dalam mencari dan meminta informasi kepada badan publik, terhadap kondisi ini Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,8 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (2)

Setiap orang, warga negara/masyarakat dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah keterpaduan pembangunan dari atas hingga ke bawah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menginstruksikan untuk mengintegrasikan pembangunan dari atas hingga ke bawah. Diperlukan kemampuan mengangkat pemikiran masyarakat untuk diolah menjadi pemikiran yang konstruktif. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, untuk memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik

dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Beberapa Informan Ahli menyatakan bahwa Pertemuan yang menyangkut kepentingan publik selalu bersifat terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat, unsur komponen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta pers. Bahkan dalam beberapa penyusunan peraturan daerah dan pembahasan keuangan daerah perwakilan LSM terkait dan pers diundang. Masyarakat/perwakilannya sering diundang dalam musrembang baik di desa sampai dengan kabupaten maupun provinsi. Rata-rata nilai yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 89,2 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (3)

Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada badan publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis/klasifikasi informasi publik. Rata-rata nilai Informan Ahli 88,6 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (4)

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, Pemerintah Bali menghormati hak asasi manusia serta memberi ruang kepada masyarakat tanpa membedakan SARA. Tidak ada perilaku diskriminatif terhadap pemohon informasi. Informasi bisa diakses dan dimohon oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan beberapa gedung pelayanan publik menyediakan akses dan petugas khusus bagi kalangan disabilitas sebagai upaya memudahkan bagi mereka termasuk dalam meminta informasi. Salah satu informan ahli mengatakan ada diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan juga di Kota Denpasar ada Aplikasi Diaspora (disabilitas portal kota Denpasar). Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 88,7 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (5)

Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi, pada prinsipnya informasi publik itu bersifat terbuka, namun terdapat beberapa informasi yang dikecualikan (bersifat ketat dan terbatas). Untuk informasi yang bersifat terbuka, selama ini Badan Publik mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan di website atau aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi (SIKI) yang dikelola oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali (<https://siki.baliprov.go.id>) dan

untuk pemerintahan Kabupaten atau Kota di publikasikan pada masing-masing website PPID Utama, berikut data website resmi Kabupaten/Kota:

1. Badung : <https://badungkab.go.id/kab> ; <http://ppid.badungkab.go.id/>
2. Bangli : <https://banglikab.go.id/> ; <https://ppid.banglikab.go.id/>
3. Buleleng : <https://bulelengkab.go.id/> ; <https://ppid.bulelengkab.go.id/>
4. Denpasar : <https://denpasarkota.go.id/>; <https://ppid.denpasarkota.go.id/>
5. Gianyar : <https://www.gianyarkab.go.id/>; <https://ppid.gianyarkab.go.id/>
6. Jembrana : <https://jembranakab.go.id/>; <https://ppid.jembranakab.go.id/>
7. Karangasem: <https://karangasemkab.go.id/>; <http://ppid.karangasemkab.go.id/>
8. Klungkung : <https://klungkungkab.go.id/>; <https://ppid.klungkungkab.go.id/>
9. Tabanan : <https://tabanankab.go.id/>; <https://ppid.tabanankab.go.id/>

Untuk memperoleh informasi publik yang terbuka, masyarakat dapat berselancar di website atau melalui aplikasi yang disiapkan oleh Badan Publik. Jumlah informasi yang dikecualikan yang diumumkan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali sangat sedikit, diantaranya: di Pemerintah Provinsi Bali ada 6 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Badung ada 97 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Buleleng ada 1 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Klungkung ada 26 informasi yang dikecualikan, di Pemerintah Kabupaten Tabanan ada 22 informasi yang dikecualikan, selain informasi yang dikecualikan tersebut, semua informasi publik lainnya bersifat terbuka.

Beberapa pendapat Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi terbuka, tetapi dikecualikan karena sifat dan kegunaannya/akibat. Tidak semua data bisa disampaikan ke publik, tidak ada keluhan soal informasi yang disembunyikan, jika ada keluhan itu tentu akan ada sengketa informasi publik. Terhadap proporsi informasi yang dikecualikan dibanding informasi terbuka, rata-rata Informan Ahli memberikan nilai 84,0 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (6)

Pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, pada ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa

mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Sampai saat ini Pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. Rata-rata Informan Ahli memberi nilai 89,1 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (7)

2.1.2 Akses Dan Diseminasi Informasi.

Badan Publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan juga wajib menyebarluaskan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang m u d a h d i p a h a m i , misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19, Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi, penyajian atau penyampaian data dan informasi melalui media online dan/atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media televisi dan radio. Salah satu informan ahli mengambil contoh yaitu Intruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Bali dan diluncurkan juga aplikasi <https://infocorona.baliprov.go.id>. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata 88,8 ini menunjukkan pada situasi baik. (8)

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan, PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap Kabupaten/ Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsi setiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP Pelayanan Informasi Publik.

Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali

serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi seperti di bawah ini :

1. <https://baliprov.go.id/>; <https://diskominfos.baliprov.go.id/>; <https://ppid.baliprov.go.id/>;
<https://siki.baliprov.go.id/>
2. <https://denpasarkota.go.id/>; <http://kominforstatistik.denpasarkota.go.id/>;
<https://ppid.denpasarkota.go.id/>
3. <https://badungkab.go.id/kab/>; <https://diskominfo.badungkab.go.id/>;
<http://ppid.badungkab.go.id/>
4. <https://tabanankab.go.id/>; <https://diskominfo.tabanankab.go.id/>;
<https://ppid.tabanankab.go.id/>
5. <https://www.gianyarkab.go.id/> ; <http://diskominfo.gianyarkab.go.id/>
6. <https://bulelengkab.go.id/>; <https://kominfosanti.bulelengkab.go.id/>;
<https://ppid.bulelengkab.go.id/>
7. <http://karangasembkab.go.id/>; <http://diskominfo.karangasembkab.go.id/>;
<http://ppid.karangasembkab.go.id/>
8. <https://klungkungkab.go.id/>; <https://diskominfo.klungkungkab.go.id/>;
<https://ppid.klungkungkab.go.id/>
9. <https://banglikab.go.id/>; <https://diskominfosan.banglikab.go.id/>; <https://ppid.banglikab.go.id/>
10. <https://jembranakab.go.id/>

Tersedia juga Media Luar Ruang seperti Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text, Mobil Keliling Pelayanan Informasi Kota Denpasar, Media Sosial (FB, IG, Twitter, kanal youtube). Terhadap bagaimana Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,8 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (9)

Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Pada tahun 2021 di Bali ada permohonan informasi yang ditolak, namun penolakan tersebut berdasarkan peraturan perundangan. Data penolakan pemberian informasi oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi dan di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut: di Pemerintah Provinsi Bali ada 1

permohonan informasi yang ditolak (alasan: informasi yang dimohon termasuk informasi dikecualikan), di Kabupaten Badung ada 10 permohonan informasi yang ditolak (alasan : informasi yang dimohon termasuk informasi dikecualikan), di Kota Denpasar ada 1 permohonan informasi yang ditolak (alasan : informasi yang dimohon berupa data pribadi yang termasuk informasi dikecualikan), sementara di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan tidak ada penolakan permohonan informasi. Umumnya informan ahli berpendapat Badan Publik sudah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu melayani permohonan informasi publik, sehingga penilaian rata-rata dari Informan Ahli adalah 87,3 ini menunjukkan pada situasi baik. (10)

Badan Publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan update informasi Publik secara berkala yang harus disampaikan melalui website badan publik. PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di seluruh Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali, demikian juga PPID Utama Kabupaten/Kota sudah memfasilitasi pembentukan PPID di seluruh Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Umumnya setiap PPID ini telah menyampaikan informasi berkala setiap 6 bulan sekali melalui berbagai kanal informasi publik yang dimiliki. Beberapa Informan Ahli menyatakan ada Badan Publik yang lebih dari 6 bulan belum melakukan update informasi publiknya, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali untuk intens mensosialisasikan kepada Badan Publik untuk menyampaikan informasi yang terupdate secara rutin terutama di website, untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan. Hasil penilaian rata-rata Informan Ahli 86,6 ini menunjukkan pada situasi baik. (11)

Hak akses informasi publik oleh suatu badan publik negara terhadap badan publik negara lainnya. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik dan apabila informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU no 14 tahun 2008. Akses informasi publik antar badan publik negara tentunya telah diatur dalam regulasi, namun di era digital sekarang ini dipastikan informasi publik yang sifatnya umum bukan dikecualikan akan dapat diakses. Misalnya permintaan data oleh tim Pokja Daerah Bali kepada PPID Utama Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, serta badan publik lainnya untuk melengkapi data

pendukung IKIP 2022, hanya melalui chat whatsapp langsung ditanggapi dan dikirimkan datanya. Salah satu Informan Ahli menyampaikan di Pemerintah Kota Denpasar memiliki pusat data yang merupakan integrasi data dari masing-masing perangkat daerah yang dirangkum dalam satu portal, sehingga terjadinya interoperabilitas data di masing-masing perangkat daerah. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,7 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (12)

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (3) Badan Publik harus mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Secara regulasi badan publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah. Pemohon informasi dapat juga secara offline memperoleh layanan informasi di badan publik. Digitalisasi informasi juga sangat mempermudah penyampaian informasi, termasuk media sosial sebagai media penyampaian informasi publik secara mudah. Informasi publik tentang program Pemerintah Provinsi Bali telah terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Informasi publik disediakan di website sehingga setiap masyarakat yang memerlukan informasi dapat mencari informasi dengan mengakses di link tersebut, dan apabila belum tersedia di website maka masyarakat dapat memohon informasi secara offline yaitu datang langsung ke Badan Publik yang menangani untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informan Ahli rata-rata memberi nilai 89,8 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (13)

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana (mudah dimengerti) serta menyediakan desk layanan atau front office bagi pemohon informasi yang datang langsung ke badan publik. Seperti diketahui, informasi yang diberikan oleh badan publik dalam bentuk hardcopy atau softcopy. Informan Ahli rata-rata memberi nilai 88,2 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (14)

Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pada pasal 7 menyebutkan, badan publik wajib menyediakan,

memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi dengan mudah, ini dapat diketahui salah satunya melalui laporan tahunan layanan informasi publik yang dikirimkan ke Komisi Informasi Provinsi Bali, misalnya sebagai berikut :

1. PPID Utama Provinsi Bali, jumlah permohonan 80, jumlah permohonan diberikan 79 permohonan, jumlah permohonan ditolak 1 permohonan.
2. PPID Pembantu Provinsi Bali, jumlah permohonan informasi 4.380, jumlah permohonan diberikan 4.378, jumlah permohonan ditolak 2 permohonan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, jumlah permohonan 14 permohonan, jumlah permohonan diberikan 14 permohonan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum di 9 Kabupaten/Kota se-Bali, jumlah permohonan 23 permohonan, jumlah permohonan diberikan 23 permohonan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar, jumlah permohonan 20 permohonan, jumlah permohonan diberikan 16 permohonan, 1 permohonan ditolak, 3 permohonan tidak dikuasai.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, jumlah permohonan 66 permohonan, jumlah permohonan diberikan 66 permohonan.
7. PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jembrana, jumlah permohonan 7 permohonan, jumlah permohonan diberikan 7 permohonan.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, jumlah permohonan 19 permohonan, jumlah permohonan diberikan 19 permohonan.
9. Universitas Udayana, jumlah permohonan 32 permohonan, jumlah permohonan diberikan 32 permohonan.
10. Desa Akah, jumlah permohonan 34 permohonan, jumlah permohonan diberikan 24 permohonan, 10 permohonan ditolak (tidak dikuasai).

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Badan Publik telah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi yaitu Badan Publik melayani permohonan informasi publik, sehingga Informan Ahli rata-rata memberi nilai 87,3 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik sekali. (15)

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat. Berdasarkan data dari PPID utama Provinsi Bali dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), PPID utama sudah terbentuk di 9 Kabupaten

dan Kota dan 309 PPID Pembantu di Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/Kota, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana disetiap Badan Publik selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu badan publik dalam menyampaikan informasi secara cepat. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 85,3 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (16)

Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi. Penyampaian informasi publik secara tepat waktu juga dalam rangka memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan informasi bagi pemohon/pengguna informasi publik. Informan Ahli memberikan nilai rata-rata nilai 85,8 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (17)

Badan Publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan dokumen. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menjelaskan dimana menentukan biaya perolehan informasi adalah gratis/tanpa dipungut biaya, dan penggandaan data/informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan/fotokopi terdekat dengan Kantor, dan juga berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang disetujui kedua belah pihak. Demikian juga di seluruh kabupaten/kota tidak dikenakan biaya dalam permohonan informasi publik, pemohon hanya perlu menyiapkan biaya fotocopy terhadap penggandaan dokumen berdasarkan harga setempat. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,6 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (18)

2.1.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas, Terpercaya, dan Terbaru.

Akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau pejabat publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat, hal ini dapat dilihat di website Badan Publik pada saat monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan Self Assessment Quiesioner (SAQ). Informan Ahli menyampaikan Akurasi informasi yang disediakan oleh Badan Publik menjadi ranah tanggungjawab Badan Publik. Jika informasi yang disediakan dan dibagikan badan publik telah dipublikasi secara resmi di laman website harusnya sudah informasi tersebut akurasi dapat dipertanggungjawabkan, apalagi telah dimuatkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang kemudian dapat diunduh sebagai dokumen yang dibagikan kepada publik dengan salinan kop surat, cap dan tandatangan Badan Publik, memastikan dokumen sebagai informasi publik akurat. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,4 hal ini menunjukkan kondisi pada situasi baik. (19)

Publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Informasi yang baik dan benar akan memberikan peninggetahuan dan ilmu yang berguna (mencerdaskan), dan itu sangat bermanfaat, baik bagi pemohon informasi maupun Badan Publik karena adanya aturan yang melindungi pemberi informasi maupun hak untuk mendapat informasi. Informasi publik sering menjadikan rujukan maupun inspirasi untuk menelaah kondisi yang ada, semua informasi publik dapat dipakai untuk pengembangan diri, lingkungan sosial, pemberdayaan kapasitas politik dan kemasyarakatan, misalnya: informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kapasitas pemberdayaan politik bagi masyarakat. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 88,8 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (20)

Badan Publik menyampaikan laporan layanan publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Kewajiban badan publik menyampaikan laporan pelayanan informasi publik setiap tahunnya paling lama bulan Maret kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) sebagai bentuk representasi kelembagaan publik. Kondisi saat ini belum

seluruh badan publik yang melaporkan layanan informasi publiknya ke Komisi Informasi Provinsi Bali, namun berdasarkan penelusuran laporan layanan informasi Badan Publik ini sudah disediakan dalam laman website Badan Publik sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan, termasuk mengetahui laporan layanan informasi badan publik tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, informan ahli memberikan rata-rata nilai 88,1 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (21)

Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Presiden /DPR /Gubernur /DPRD /Bupati/Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 8 (2), Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, Bab VII Pertanggungjawaban, Pasal 13 Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan KI Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD, laporan lengkap KI Provinsi bersifat terbuka untuk umum. Dengan kondisi tersebut, informan ahli memberi nilai rata-rata 88,8 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (22)

Badan Publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali, selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya wabah pandemic covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Bali. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi bali (KI Bali) di Badan Publik Provinsi, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama Kabupaten dan Kota di Bali, telah mewajibkan badan publik untuk selalu memutakhirkan datanya. Beberapa Informan Ahli menyampaikan Daftar Informasi Publik diupdate secara rutin sesuai perkembangan kebijakan. Hampir semua badan publik memutakhirkan DIP yang mereka miliki. Ada dimutakhirkan 3 bulan sekali, ada informasi yang dimutakhirkan dalam waktu 6 bulan sesuai dengan UU KIP. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai

rata-rata 88,2 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (23)

Badan Publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki. Daftar Informasi Dikecualikan dimutakhirkan apabila terdapat daftar informasi baru atau daftar informasi tersebut dirasa/dianggap perlu dirubah/diperbaharui, namun setiap tahun Badan Publik melakukan penetapan DIK, yang sebelumnya melalui uji kompetensi yang kemudian ditetapkan oleh PPID atas persetujuan dari pimpinan Badan Publik tersebut, serta dituangkan kedalam surat keputusan misalnya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,3 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (24)

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2021 umumnya kegiatan pelatihan PPID dilaksanakan secara daring, sebagai akibat bencana covid-19 sehingga tahun anggaran 2020 terjadi refocusing dan/atau rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,3 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (25)

2.1.4 Partisipasi Publik

Warga negara / masyarakat / publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada. Masyarakat sudah mulai mengakses informasi dengan mudah karena kemajuan teknologi, dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada abad ini segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah, bisa diakses melalui online (daring), hal tersebut juga telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 86,9 dan ini menunjukkan situasi baik. (26)

Warga negara / masyarakat / publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kesadaran masyarakat terhadap UU KIP belum sepenuhnya dipahami, sampai saat ini kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik dilingkup pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD sementara terhadap badan publik non pemerintahan belum dimanfaatkan dengan baik. Keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan situasi baik, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 88,9. (27)

Keterlibatan setiap orang, warga negara / masyarakat / publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik. Masyarakat sudah mulai diajak dalam proses pengambilan kebijakan publik, misal melalui musrembang. Musrembang sudah dilaksanakan. Musdus/dusun musdes/desa, musrenbangcam/kecamatan, musrenbangkab/kabupaten, musrenbangprov/provinsi, dan musrenbangnas/nasional, tiap tahun. Selain itu keaktifan masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan publik melalui penyampaian aspirasi, hal ini meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan muayarah perencanaan pembangunan yang dari tingkat desa hingga kabupaten/kota yang melibatkan perwakilan masyarakat. Sebagai akibat partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik. Terhadap kondisi tersebut Informasn Ahli memberi nilai rata-rata 88,2 yang menunjukkan pada kondisi baik. (28)

Setiap orang, warga negara / masyarakat / publik secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi. Secara khusus di Provinsi Bali sepanjang tahun 2021 keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Bali bisa dilihat salah satunya dari adanya 10 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 87,0 yang termasuk situasi baik. (29)

2.1.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Badan Publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Badan publik provinsi, kabupaten/kota ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik baik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat. Sosialisasi ini dapat berupa pertemuan maupun lewat media online lainnya

memperlihatkan keaktifan badan publik terhadap UU KIP. Banyak badan publik menyadari bahwa dirinya merupakan sebuah badan publik yang dituntut harus membuka informasi seluas-luasnya tentang dirinya. Keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, diberi nilai rata-rata 86,7 hal ini menunjukkan situasi baik (30)

Badan Publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik. Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan kecakapan hidup maka literasi dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah kemampuan dalam bidang tertentu. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021, badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik secara online (daring). Terhadap kondisi tersebut, para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 87,8 yang menunjukkan situasi baik. (31)

Badan Publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja. Terbatasnya anggaran badan publik, akibat kondisi pandemi covid-19 sepanjang 2021 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk. Terhadap kondisi tersebut, diberikan nilai rata-rata 82,9 tergolong situasi baik. (32)

Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi. Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi, usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali, literasi terhadap hak atas informasi hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor, dan usaha lainnya melalui pemberitaan melalui media sosial dan maupun media elektronik secara gratis. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,8 termasuk pada kondisi baik. (33)

2.1.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas. Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui proses adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), ada 10 sengketa informasi yang masuk sepanjang tahun 2021, terkait penolakan pemberian informasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dari seluruh sengketa informasi tersebut itu tidak ada yang berlanjut sampai keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terhadap kondisi tersebut Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,9 hal ini dipersepsikan dalam kondisi baik. (34)

Dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi. Terdapat beberapa putusan Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2021 yang mewajibkan badan publik untuk membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP. Dari 10 sengketa informasi yang masuk tersebut, 6 sengketa telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka, dan Badan Publik telah melaksanakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tersebut, artinya Badan Publik telah melaksanakan amanat UU KIP. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,9 ini menandakan situasi baik. (35)

2.2 Lingkungan Ekonomi

2.2.1 Berbiaya Ringan Dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi

Prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana. Sebagian besar Badan Publik di Bali telah menerapkan prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi publik.

No	Badan Publik	Memperoleh Informasi	Penggandaan Hard Copy	Soft File
----	--------------	----------------------	-----------------------	-----------

1	OPD di Provinsi	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download
2	OPD di Kab/Kota	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download
3	Lembaga Vertikal	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download

Salah satu Informan Ahli menyatakan tidak diperlukan biaya khusus untuk mendapatkan informasi publik, data/informasi sudah tersedia dan bisa dilihat dan/atau diunduh gratis di website badan publik, walaupun ada ketentuan untuk mengganti biaya/ongkos fotokopi sesuai tarif normal atau informasi bisa dikirimkan dalam bentuk file digital kepada pemohon informasi. Informan Ahli rata-rata memberi nilai 90,8 ini menandakan situasi sangat baik. (36)

Badan Publik mempraktekan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Pengertian "cepat" respon yang tak membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi publik yang diminta pemohon. Kecepatan dalam hal ini memiliki kaitan dengan ketersediaan, tata kelola yang baik, dan penggunaan teknologi informasi. Salah satu Informan Ahli menyatakan masih terdapat beberapa badan publik di Bali yang belum menerapkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran, Badan Publik di Bali sudah menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi, sehingga tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mengakses informasi publik. Karena bisa diunduh langsung dari website, masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi publik. Informan Ahli rata-rata memberi penilaian 89,9 ini menandakan situasi baik. (37)

Badan Publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan informasi publik tentang program Pemerintah Bali sudah terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi. Berikut daftar perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik di Provinsi Bali :

1. Tersedia Media Luar Ruang (Infografis, Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text)
2. Berita di Media Elektronik Radio dan televisi serta Media Online dan Media Cetak.

3. Mobil Keliling Informasi Pemerintah Kota Denpasar.
4. Media Sosial : badan publik telah menggunakan FaceBook, InstaGram; Twitter; Tweebonz; Tiktok; Youtube, Perpesanan melalui WhatsApp Group; Notifikasi SMS.
5. Group Bakohumas pada KPU dan Bawaslu se-Provinsi Bali.
6. Berbagai Aplikasi : Aplikasi Eprocurement, Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (E-Office BKPM, E-Office Pemprov.Bali, Aplikasi sidumas badung.
7. Membentuk Pusat Pelayanan seperti : Badung Command Center, Denpasar Damamaya, Buleleng Content Center & IG Pemkab Buleleng, Mall Pelayanan Publik Pemkab Tabanan, Media Center Pemkab Karangasem.

Terhadap kondisi tersebut, nilai rata-rata Informan Ahli 89,2 ini menunjukkan pada kondisi baik. (38)

2.2.2 Tata Kelola Informasi Publik

Badan Publik memiliki PPID/ petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Badan Publik yang memiliki PPID di Wilayah Provinsi Bali pada umumnya adalah Badan Publik Pemerintah, sementara Badan Publik non Pemerintah sebagian besar belum memiliki PPID, misalnya organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Publik pemerintah provinsi maupun pemerintah pada setiap Kabupaten/Kota se-Bali telah memiliki PPID. PPID utama pemerintah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sementara PPID pembantu perlu terus ditingkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Terhadap kondisi tersebut, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,7 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (39)

Kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Antara lain dapat dilihat dari Badan Publik menjalankan keputusan sidang adjudikasi Komisi Informasi; Badan Publik memberikan informasi kepada pemohon informasi setelah sebelumnya mengabaikan permintaan pemohon; dan Badan Publik tak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya (misalnya tak menjawab permohonan informasi, menutup informasi padahal tak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Informan Ahli umumnya mengatakan bahwa Badan Publik di Bali umumnya sangat patuh, tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan tetap mengedepankan mediasi. Atas

kondisi tersebut, nilai rata-rata Informan Ahli 89,2 ini menunjukkan situasi baik. (40)

2.2.3 Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Peningkatan Anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi (KI) Bali memiliki peran penting dalam mengawal keterbukaan informasi publik sehingga perlu disediakan anggaran secara memadai, untuk memperluas sosialisasi KIP kepada masyarakat termasuk fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut :

NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH
1.	TAHUN 2018	550.000.000
2.	TAHUN 2019	413.718.000
3.	TAHUN 2020	1.787.768.356
4.	TAHUN 2021	824.854.732

Sumber : DPA SKPD Tahun 2018, 2019, RKA SKPD 2020, DPA SOP 2021

Adanya kenaikan anggaran dilihat dari perbandingan anggaran tahun 2019 dari Rp. 413.718.000 kemudian pada tahun 2020 anggaran naik menjadi Rp. 1.787.768.356. Namun pada tahun 2021 karena situasi pandemi covid-19, terjadi refocusing atau penyesuaian anggaran, sehingga tidak tersedia anggaran untuk kegiatan. Terhadap kondisi tersebut, nilai rata-rata dari Informan Ahli 81,7 dan ini menunjukkan situasi baik. (41)

Peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik. Peningkatan anggaran secara khusus di Badan Publik tidak dapat diketahui dengan detail karena tidak dialokasikan khusus namun dapat dilihat dari peningkatan kapasitas badan publik dalam pelayanan informasi. Anggaran dalam pengelolaan informasi tentu tetap ada, walaupun dimasa pandemi covid-19 terjadi *refocusing* besar-besaran. Walaupun masih situasi pandemi Badan Publik tetap melaksanakan bimtek PPID sampai ditingkat Desa melalui virtual. Nilai rata-rata

Informan Ahli 79,8 dan ini menunjukkan situasi sedang. (42)

2.2.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik. Beberapa data permohonan informasi publik berikut (sumber: laporan tahunan layanan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali) bisa menggambarkan keaktifan masyarakat dalam memperoleh informasi publik, walaupun sejauh mana manfaat yang diperoleh masyarakat tidak dapat dipastikan.

1. PPID Utama Provinsi Bali, jumlah permohonan 80, jumlah permohonan diberikan 79 permohonan, jumlah permohonan ditolak 1 permohonan.
2. PPID Pembantu Provinsi Bali, jumlah permohonan informasi 4.380, jumlah permohonan diberikan 4.378, jumlah permohonan ditolak 2 permohonan.
3. Bawaslu Provinsi Bali, jumlah permohonan 14, permohonan diberikan 14. Bawaslu di 9 Kab./Kota, permohonan 23, jumlah permohonan diberikan 23.
4. Universitas Udayana, jumlah permohonan 32 permohonan, jumlah permohonan diberikan 32 permohonan.
5. Desa Akah, jumlah permohonan 34 permohonan, jumlah permohonan diberikan 24 permohonan, 10 permohonan ditolak (tidak dikuasai).

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Badan Publik telah melayani permohonan informasi publik, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,7 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (43)

Manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Masyarakat mungkin tidak intens dalam mempromosikan KIP, namun secara tidak langsung mereka telah ikut mempromosikan misal melalui jejaring sosial. Masyarakat akan bertestimoni atas layanan yang diterima dari badan publik. Masyarakat ada yang ikut melakukan *share* ulang informasi medsos Badan Publik, misalkan infografis BPS provinsi Bali dan Infografis Diskominfos yang mengandung informasi publik, peran masyarakat sangat baik utamanya dalam mendorong keterbukaan informasi. Beberapa Informan Ahli mengatakan masyarakat melalui lembaganya (desa) juga ikut mempromosikan KIP. Walaupun secara umum partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik dirasakan masih kurang, kedepan perlu terus ditingkatkan. Nilai

rata-rata Informan Ahli 81,4 dan ini menunjukkan situasi baik. (44)

Informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Keterbukaan informasi Publik merupakan amanat dari reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Informasi sejatinya dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Masyarakat saat ini sudah bisa kritis terhadap setiap informasi yang diterima, informasi publik bisa digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dalam menentukan calon–calon pejabat publik. Informasi juga menjadi salah satu indikator dalam perbaikan kebijakan publik, mencari rekam jejak dan membuat keputusan atas kebijakan publik, dalam kebijakan pentajaman terhadap apa yang disuarakan media seringkali menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk perbaikan kebijakan publik, serta untuk penentuan calon pejabat publik, dan alokasi untuk sumber daya publik. Aktifitas-aktifitas tersebut bisa dilakukan oleh kalangan kampus, organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat dan sebagainya. Nilai rata-rata Informan Ahli 87,1 dan ini menunjukkan situasi baik. (45)

Keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi publik merupakan pintu masuk menuju kebijakan publik yang berkualitas, tanpanya pemerintah akan kesulitan untuk menghasilkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keterbukaan akan menghasilkan peningkatan informasi publik dalam jumlah dan kualitas yang beragam. Informasi publik harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Bali. Informan Ahli memandang keterbukaan informasi di daerah akan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya informasi mengenai pelatihan gratis peningkatan kapasitas serta informasi bantuan dan stimulus bagi masyarakat. Tahun 2021 pemerintah di Bali telah melakukan beberapa program kerja seperti permodalan bagi UMKM, Bimtek pembuatan masker bagi Industri Kecil Menengah (IKM), penyaluran bantuan KUR, BST, BLT, sumber : <https://www.kurbali.com/tentang-kur> ; <https://disperindag.baliprov> . Nilai rata-rata Informan Ahli 89,6 dan ini menunjukkan situasi baik. (46)

Keterbukaan informasi di daerah ikut berperan mengurangi angka kemiskinan. Informan Ahli memandang keterbukaan informasi publik dapat berperan mengurangi angka kemiskinan karena antara rencana kegiatan dan target tujuan dapat dimonitor dan dilaporkan dengan baik, keterbukaan informasi seringkali menginspirasi masyarakat dalam berusaha dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Keterbukaan informasi publik di Bali khususnya mengenai permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM cukup berperan dalam mengurangi kemiskinan, seperti update data bansos, informasi mengenai bantuan sosial untuk masyarakat miskin, program peningkatan IKM dan UKM melalui sosialisasi serta pameran online/promosi produk secara market, permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM, Sumber : <https://disperindag.baliprov.go.id> ; Kegiatan (baliprov.go.id)._Nilai rata-rata Informan Ahli 88,2 dan ini menunjukkan situasi baik. (47)

2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Di daerah terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber). Media merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat salah satunya ditentukan oleh keragaman kepemilikan media. Misalkan media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam. Sehingga dengan keberagaman tersebut diharapkan pemilik media tidak dimonopoli oleh seseorang atau segolongan orang. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah kabupaten/kota di Bali bekerjasama dengan insan pers media cetak/konvensional/media online dalam menyampaikan informasi publik pemerintah. Di Bali terdapat keberagaman media seperti media pers baik Televisi, Radio maupun surat kabar. Nilai rata-rata Informan Ahli 88,4 dan ini menunjukkan situasi sangat baik. (48)

DATA KEPEMILIKAN MEDIA DI BALI

Penjelasan	Media Cetak **	Media Penyiaran		Media Siber **
		Televisi *	Radio*	
Jumlah Media	11	20	68	12

Jml Pemilik Media	8	15		12
Rasio Kepemilikan Media	0,72	0,75		1
Keterangan : Rasio makin tinggi, semakin beragam kepemilikan media				

Sumber : * KPID Bali ; ** Dewan Pers

Industri media khususnya penyiaran di Bali isinya, secara umum relatif seragam dengan genre yang sama. Berkaitan dengan kepemilikan saham media elektronik, maka semua data ada di pusat, KPID Bali hanya untuk stasiun jaringan di daerah. Kepemilikan tidak dicantumkan secara eksplisit, namun biasanya ada dalam satu group jika ada kepemilikan saham yang sama. Berikut data media di Bali :

NO	Harian	Mingguan / Dua Mingguan / Bulanan	Televisi	Konstituen Dewan Pers di Bali	Bukan/ belum jadi konstituen Dewan Pers
1	Bali Post	Koran Metro	Tvri Bali	SPS	IMO
2	Denpost	Metro Bali	BaliTV	PRSSNI	MOI
3	Bisnis Bali	Bali Travel News	Kompas / Dewata TV	PWI	JMSI
4	Warta Bali	Bali Travel Newspaper	MNC TV	AJI	AMO
5	Nusa Bali	Tokoh	Nirwana TV	IJTI	PWI
6	Pos Bali	Nuansa Bali	—	SMSI	—
7	Bali Tribune	Bali Kini	—	ASMI	—
8	Tribun Bali	—	—	—	—
9	BaliExpress	—	—	—	—
10	Radar Bali	—	—	—	—
11	Media Bali	—	—	—	—
12	Fajar Bali	—	—	—	—

Sumber : Informan Ahli Dan Tim Pokja Daerah Bali

Nama Media Siber/Online Yang Berbadan Hukum Pers di Bali.

No	NAMA MEDIA SIBER/ONLINE	NO	NAMA MEDIA SIBER/ONLINE
1	http://wartabalionline.com/	31	http://baliglobalnews.com/
2	http://posbali.co.id/	32	http://balicitizen.com/
3	http://posmerdeka.com/	33	http://beritabicaraneetwork.com/
4	http://baliotonom.com/	34	http://baliwakenews.com/
5	http://porosinformatif.com/	35	http://gasfullnews.com/

6	http://baliportalnews.com/	36	http://penabali.com/
7	http://7.balifactualnews.com/	37	http://baliberkarya.com/
8	http://8.gatrabali.com/	38	http://atnews.id/
9	http://porosbali.com/	39	jurnalbali.com
10	http://media19.id/	40	http://badungnews.com/
11	http://kabarbalihits.com/	41	http://pancarpos.com/
12	http://patrolipost.com/	42	http://matadewata.com/
13	http://klikpolitik.net/	43	http://baliviralnews.com/
14	The East .co.id	44	http://nusabali.com/
15	http://indobalinelnews.com/	45	http://radarbali.com/
16	http://16.kabardenpasar.com/	46	http://baliekbis.com/
17	http://rri.co.id/	47	http://perspectivesnews.com/
18	http://beritabali.com/	48	http://letternews.net/
19	http://beritadewata.com/	49	http://balitribune.id/
20	Reportase Bali.com	50	http://bali.tribunnews.com/
21	http://fajarbadung.com/	51	http://48.baliexpress.jawapos.com/
22	http://baliilu.com/	52	jarrakpos.com
23	http://channelbali.com/	53	http://lenteraesai.id/
24	http://denpost.id/	54	http://redaksi9.com/
25	http://balipost.com/	55	http://balipuspanews.com/
26	http://metroabali.com/	56	http://becicabalinelnews.com/
27	http://beritabalionline.com/	57	http://persindonesia.com/
28	http://koranjuri.com/	58	http://deteksi9.com/
29	http://spotbalinelnews.com/	59	http://beritafajartimur.com/
30	http://katabali.com/		

Sumber : PWI Bali

Terhadap kondisi di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik, Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,0 ini menunjukkan situasi baik. (49)

Data Media Di Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/KOTA	TELEVISI	RADIO
1.	JEMBRANA	0	9
2.	TABANAN	1	6
3.	BADUNG	12	8
4.	GIANYAR	2	7
5.	KLUNGKUNG	0	3

6.	BANGLI	0	3
7.	KARANGASEM	0	2
8.	BULELENG	2	13
9	DENPASAR	4	17
	TOTAL	21	68

KERJASAMA BADAN PUBLIK DAN MEDIA CETAK DI BALI

NO	NAMA MEDIA	KONTRAK HALAMAN PEMKAB/KOTA	TIDAK
1	WARTA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
2.	BALI POST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
3.	TRIBUN BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
4	BISNIS BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
5	DENPOST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
6	NUSA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
7	RADAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
8	FAJAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
9	KORAN BALI	—	—
10	PATROLI POST	—	—

Sumber : Informan Ahli dan Tim Pokja Daerah Bali

Ketergantungan media di daerah terhadap dana dari badan publik di daerah misalnya APBD, membuat media berpotensi untuk diintervensi oleh badan publik yang memberikan dana tersebut, dan ini akan berdampak pada media pers tersebut berkaitan independen dari sisi finansial dari badan publik. Namun para informan umumnya berpandangan media pers di Bali umumnya bisa independen dari sisi finansial dari Badan Publik di Tahun 2021, disisi lain Pemerintah / Badan Publik menghormati Undang-Undang pers. Walaupun ada Kerjasama tentu tidak penuh terlibat dalam pembiayaan pers, media juga tergantung advedtorial pihak swasta. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,2 yang menunjukkan situasi baik. (50)

2.2.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

Pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik. Media Pers seyogyanya harus berimbang, mandiri dan independen dalam hal pemberitaan dan media harus mampu berperan sebagai kontrol sosial terhadap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan hal-hal menyangkut kepentingan publik. Media di Bali pada Tahun 2021 telah ikut berpartisipasi memberitakan hal-hal

terkait kepentingan publik khususnya saat pandemi covid-19. Informan Ahli berpandangan media pers sebagai penyeimbang, pemberitaan media di Bali secara umum berpihak pada kepentingan publik. Berita menyangkut laporan informasi publik sangat cepat dimuat, sudah berpihak kepada kepentingan publik. Media memberitakan sesuai informasi yang diperoleh, berdasarkan hal tersebut Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,7 menunjukkan situasi baik. (51)

Media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik. Media pers sangat membantu dan mendorong pemerintah melalui berita yang berimbang, Media Pers di Bali secara umum mendorong keterbukaan informasi publik, pers selalu mementingkan keterbukaan dan selalu mendorong itu terjadi, media pers sudah mempromosikan, media pers selalu mendorong keterbukaan informasi publik. Pers sangat berperan dalam penyebaran informasi publik, secara langsung maupun tidak langsung aktif dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Tahun 2021 media pers telah membantu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan badan publik termasuk kegiatan dari Komisi Informasi (KI) Bali, termasuk adanya berita terkait penganugerahan keterbukaan Informasi pada Tahun 2021. Terhadap hal tersebut, Informan Ahli Bali memberi nilai 88,0 menunjukkan situasi baik. (52)

Media memberitakan sengketa informasi publik. Sengketa yang terjadi di masyarakat terutama yang menjadi perhatian publik tentu juga menjadi obyek pemberitaan oleh media pers. Khusus untuk memberitakan tentang sengketa informasi memang masih perlu ditingkatkan lagi, karena dari sisi media memberitakan sengketa informasi tentu yang hanya kasusnya menarik untuk publik. Dan ini tentu menjadi catatan komisioner KI Bali periode 2021-2025 untuk meningkatkan intensitas berita berkaitan dengan agenda kegiatan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,3 menunjukkan situasi baik. (53)

Media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan. Dalam hal pemanfaatan informasi publik oleh media dapat diketahui dari Permintaan data dan informasi di masing-masing badan publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di badan publik tersebut. Media memang seharusnya memanfaatkan informasi publik apalagi terkait dengan data, tetap menjalin hubungan bertukar informasi serta konfirmasi berita. Informan Ahli berpandangan,

lewat keterbukaan informasi publik media sebenarnya diuntungkan, media bisa meminta informasi atau mengajukan sengketa informasi jika ada Badan publik atau aparat pemerintah tidak memberikan informasi berdasarkan UU KIP dan UU Pers. Media banyak memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya, karena informasi publik otomatis jadi konsumsi publik. Media bisa meminta informasi kepada badan publik terkait dengan perijinan, amdal, dan sebagainya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk laporan, liputan, investigasi dan sebagainya. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 89,0 menunjukkan situasi baik. (54)

2.2.7 Transparansi

Badan Publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik. Dalam hal badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik badan publik, melalui Keterbukaan Informasi Publik, Pers dapat menggali informasi untuk pemberitaan. Lembaga publik mempublikasikan biaya sesuai dengan ketentuan dan kepantasan. Segala biaya atau beban biaya tercantum sesuai peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan setelah diaudit oleh BPK, realisasi APBD sudah jelas dilaporkan berdasarkan pagu anggaran pejabat Badan Publik bukan personal. Semua pejabat per 31 Januari sudah dilaporkan LHKPN berdasarkan Intruksi Sekda Bali, perihal penyampaian LHKPN yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya berkaitan dengan tentang hak dan keuangan diterbitkan sebuah peraturan seperti : Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD. Informan Ahli memberi nilai rata-rata 86,8 menunjukkan situasi baik. (55)

Pemerintah / Pemerintah Daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintah sangat terbuka dalam rencana kebijakan ekonomi dan diinformasikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui media website yang berdasarkan Undang Undang Keterbukaan

Informasi Publik, kecuali ada informasi yang dikecualikan. Pemerintah Daerah di Bali sudah terbuka sepenuhnya terkait kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintah Daerah di Bali telah mengumumkan / menginformasikan transparansi dibidang anggaran seperti DIPA dan laporan realisasi keuangan daerah di website, contoh dapat dilihat dalam <https://diskominfos.baliprov.go.id>. Hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 89,1 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (56)

Badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Rerata pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sudah terbuka sepenuhnya atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Daerah di Bali telah menginformasikan transparansi anggaran dari DPA hingga LAKIP dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa juga bisa dilihat melalui aplikasi E-Procurement (procurement dapat diinstal melalui menu palystore pada HP android). Website pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi yang lengkap dan update, badan publik dalam menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, informasi terkait ini dapat diakses melalui sumber: <https://www.baliprov.go.id/web/aplikasi>. Hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 87,1 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (57)

2.3 Lingkungan Hukum

2.3.1 Jaminan Hukum Atas Akses Informasi

Peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang keterbukaan informasi publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi. Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Provinsi Bali diantaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Terhadap kondisi seperti diuraikan diatas para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,9 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik. (58)

2.3.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi

Ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Salah satu tujuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar maka Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan : setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak 5 juta dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat (1) menyatakan barang siapa menyebarkan informasi HOAX diancam paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Di wilayah Provinsi Bali sejauh ini belum ditemukan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik sepanjang informasi publik yang disebarkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 90,2 menunjukkan pada situasi yang sangat baik. (59)

2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan /menghambat kebebasan mencari informasi publik. Selain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali dalam rangka melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mencari informasi publik telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan

Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata yaitu 90,8 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik sekali. (60)

2.3.4 Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi.

Proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Selama tahun 2021 berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, tidak ada permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Para Informan Ahli pada sub indikator proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,6 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (61)

Penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi. Selama tahun 2021, berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, tidak ada terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, karena pada saat kesepakatan mediasi selalu diharapkan kepada pemohon untuk mempergunakan setiap informasi yang diberikan secara benar dan bertanggung jawab. Para Informan Ahli pada sub indikator terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,0 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (62)

Aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Pada tahun 2021, belum ada laporan atau proses penanganan secara hukum kepada setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui

penghancuran informasi yang tidak sah. Para Informan Ahli pada sub indikator ini menilai pada kondisi baik dan sangat baik, rata-rata yaitu 87,4 pada situasi baik. (63)

2.3.5 Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower

Perlindungan hukum terhadap pelapor atau whistleblower diterapkan di daerah ini. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Para Informan Ahli pada sub indikator perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini, memberikan nilai pada kondisi baik dan pada kondisi sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,7 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (64)

Pelapor/ whistleblower/ justice collabolator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindunginya whistleblowers. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya "kerahasiaan" dan akan memberikan perlindungan yang efektif bagi ASN yang dengan itikad baik merilis informasi. Para Informan Ahli pada sub indikator pelapor/ whistle-blower/ justice collabolator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 86,7 ini menunjukkan pada situasi baik. (65)

Pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Sepanjang tahun 2021 tidak ada laporan / informasi terkait adanya pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Para Informan Ahli pada sub indikator terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan, memberikan nilai pada

kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,1 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (66)

2.3.6 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, pemberitaan dan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, sampai kepada persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi. Keterbukaan Informasi ini menggunakan konsep yang melihat keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran. Para Informan Ahli menilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,3 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (67)

Badan Publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 247/03-E/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Implementasinya adalah sudah terbentuknya PPID Utama di 9 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali dan PPID Pembantu di setiap Badan Publik di Provinsi Bali. Para Informan Ahli pada sub indikator badan publik mendukung

kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,9 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (68)

Badan Publik pro aktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP adalah menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Komisi Informasi setiap tahun melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap implementasi UU KIP. Para Informan Ahli pada sub indikator badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,4 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (69)

Aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP pasal 7 (3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pelayanan informasi di era digital ini Badan Publik diwajibkan untuk membuat website dan pelayanan informasi agar lebih banyak secara online dibandingkan offline. Para Informan Ahli pada sub indikator aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,6 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (70)

Pemerintah responsif dan mentaati keputusan atau kebijakan KI Pusat atau daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Para Informan Ahli pada sub indikator pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,6 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (71)

2.3.7 Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi

Masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi. Sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sengketa. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 85,2 pada situasi baik. (72)

Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan. Pada tahun 2021 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali sebanyak 10 (sepuluh) sengketa informasi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), semua sengketa informasi tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2021, sehingga tidak tumpukan sengketa yang tidak diselesaikan pada tahun 2021 walaupun adanya kondisi pembatasan dikarenakan pandemi covid-19 yang masih melanda. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,4 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (73)

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip independen. Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagai Lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada tahun 2021 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga

berlanjut ke PTUN atau PN, ini sebagai salah satu indikator independensi Komisi Informasi Provinsi Bali. Para Informan Ahli menilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,6 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (74)

Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat (tepat waktu). Sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) sengketa informasi dan penyelesaian sengketa informasi tersebut dapat diselesaikan walaupun masih dalam situasi pandemi covid-19. Para Informan Ahli pada sub indikator Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,7 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (75)

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan dasar pelaksanaan adalah peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013. Pada tahun 2021 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut (digugat) ke PTUN atau PN, ini sebagai salah satu indikator prinsip keadilan telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menyelesaikan sengketa informasi. Para Informan Ahli menilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,2 hal ini menunjukkan pada situasi sangat baik. (76)

Sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 47 menyatakan (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan publik Negara. Pasal 48 menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Pada tahun 2021 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang digugat di pengadilan. Para Informan Ahli menilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 86,7 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (77)

Lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara "independen, bebas dan adil". Pengadilan atau hakim harus independent tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara. Independensi hakim adalah kondisi dimana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Para Informan Ahli menilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,6 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (78)

Lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan di Peradilan, berdasarkan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, ada situs yang mengelola berbagai informasi misalnya prosedur permohonan informasi, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Informasi Perkara, jadwal sidang, putusan perkara dll. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,0 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (79)

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana. Diatur pula dalam Peraturan Mahkamah (Perma) Agung RI Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Mekanisme Pengajuan gugatan ke Pengadilan akibat dampak pandemi covid 19 bisa dilaksanakan secara online dan websitenya <https://ptun-denpasar.go.id>. Para Informan Ahli pada sub indikator tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, memberikan nilai pada kondisi baik, dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,3 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (80)

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Tingkat pertama dan Kasasi tersedia

prosedur yang jelas termasuk jadwal. Di Website PTUN Denpasar yaitu <https://ptun-denpasar.go.id>, masyarakat bisa melihat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi termasuk jadwal sidang. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,9 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (81)

Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik. Pada Tahun 2021 ada 10 (sepuluh) sengketa yang terregister di Komisi Informasi. Semua sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik pada tahun 2021 satu sengketa dengan kesepakatan mediasi, dan sisanya diselesaikan melalui ajudikasi non litigasi walaupun ditengah situasi pandemi covid-19 yang belum usai. Semua putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2021 dilaksanakan oleh badan publik. Para Informan Ahli memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,8 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (82)

Penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal putusan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Publik atau termohon. Para Informan Ahli pada sub indikator penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, memberikan nilai pada kondisi baik dan sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,7 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (83)

Penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon.

Hasil penilaian informan ahli rata-rata yaitu 88,0 menunjukkan pada situasi baik. (84)

Pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik. PPID Utama Provinsi Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali selalu bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap PPID pembantu di Badan Publik Provinsi dan PPID Utama di Kabupaten dan Kota. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi juga momentum untuk evaluasi terhadap PPID yang tidak patuh dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Para Informan Ahli memberi nilai pada kondisi baik dan sangat baik, nilai rata-rata 88,2 yang menandakan pada situasi baik. (85)

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan 6 (enam) indikator sebagai berikut:

- kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (88,76);
- akses dan diseminasi informasi (87,92);
- ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya, dan terbaru (88,57);
- partisipasi publik (87,75);
- literasi publik atas hak keterbukaan informasi (86,28); dan
- proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi (89,89).

Dari 6 (enam) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Fisik/Politik** rata-rata dinilai pada situasi yang **Baik**.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Ekonomi yang berdasarkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

- berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi (89,96);
- tata kelola informasi publik (89,44);
- dukungan anggaran pengelolaan informasi (80,72);
- kemanfaatan informasi bagi publik (87,00);
- keberagaman kepemilikan media (88,22);
- keberpihakan media pada keterbukaan informasi (88,50);
- transparansi (87,67).

Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Ekonomi** rata-rata dinilai pada situasi yang **Baik**.

3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Hukum yang berdasarkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

- jaminan hukum atas akses informasi (89,89);
- kebebasan menyebarluaskan informasi (90,22);
- perlindungan bagi pemohon informasi (90,78);
- kebebasan dari penyalahgunaan informasi (88,00);
- perlindungan hukum bagi whistleblower (87,48);
- kepatuhan menjalankan UU KIP (89,56);
- ketersediaan penyelesaian sengketa informasi (88,44).

Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Hukum** rata-rata dinilai pada situasi yang **Baik**.

4. Secara keseluruhan dari tiga lingkungan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (**IKIP**) di wilayah Provinsi Bali secara umum menunjukkan atau berada pada kondisi/situasi yang **Baik**.

3.2. Rekomendasi

1. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengalokasikan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan informasi dan daftar informasi publik (DIP).
2. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam rangka mewujudkan

kualitas keterbukaan informasi yang semakin baik.

3. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk melakukan sosialisasi secara massif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang KIP, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Bali.
4. Mendorong pemerintah Provinsi Bali memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi tentang keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat secara luas, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi pada badan publik untuk pemberian apresiasi / penghargaan keterbukaan informasi publik kepada badan publik yang telah mengimplementasikan UU KIP dengan baik; serta dalam melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) selanjutnya ditahun 2023.